

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA
SEBELUM MERGER (PERIODE TAHUN 2018-2020) DAN SESUDAH
MERGER (PERIODE TAHUN 2021)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Ekonomi (ME) pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

SAIFUL HABIB
NIM. 22090310033

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1444 H/2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Saiful Habib
Nomor Induk Mahasiswa	: 22090310033
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	: Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)

Tim Penguji:

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Mahyarni, SE., MM.
Penguji III

Dr. Julina, SE., M.Si.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 05/01/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Saiful Habib
 NIM : 22090310033
 Fakultas/Pascasarjana : UIN SUSKA RIAU
 Prodi : S2 Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 05 Januari 2023.

Penguji I

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001



 Tanggal, 06 Januari 2023

Penguji II

Dr. Julina, SE, M.Si
 NIP. 197307221999032001


 Tanggal, 06 Januari 2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Trian Nurhadi, SE, M.Ec
 NIP. 197602112007501002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Nurhadi.SE.M.Ec

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Saiful Habib

Kepada Yth,
**Direktur Program
Pascasarjana**
UIN Sultan Syarif
Kasim Riau
Di_
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan Tesis saudara :

Nama	: Saiful Habib
NIM	: 22090310033
Tempat/Tgl Lahir	: Pekanbaru, 4 Maret 1992
Fakultas/Pascasarjana	: UIN SUSKA RIAU
Prodi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) Dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 2 Desember 2022
Pembimbing Utama I


Dr. Trian Nurhadi.SE.M.Ec
NIP. 197602112007501002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mulva Sosiadi, MM

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Saiful Habib

Kepada Yth,
**Direktur Program
Pascasarjana**
UIN Sultan Syarif
Kasim Riau
Di_
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan Tesis

saudara :

Nama	: Saiful Habib
NIM	: 22090310033
Tempat/Tgl Lahir	: Pekanbaru, 4 Maret 1992
Fakultas/Pascasarjana	: UIN SUSKA RIAU
Prodi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) Dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 2 Desember 2022
Pembimbing Pendamping II


Dr. Mulva Sosiadi, MM
NIP. 197612172009011014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : 2 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Habib
 NIM : 22090310033
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 4 Maret 1992
 Fakultas/Pascasarjana : UIN SUSKA RIAU
 Prodi : S2 Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) Dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)

Menyatakan sebenarnya bahwa :

1. Penulis Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penilaian ilmiah.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi peraturan perundang – undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Desember 2022



Saiful Habib
 NIM 22090310033

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, iman serta islam kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat berangkaikan salam juga tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam kekasih Allah Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini berjudul “Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021) ”.

Dalam penulisan Tesis ini, tidak luput bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini. Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk melaksanakan pendidikan di Pascasarjana ini.

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Pembimbing I penulis yang telah sangat mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana dengan nasihat dan waktu yang diluangkan.

Dr. Heri Sunandar, M.CI selaku pembimbing akademik yang memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.

5. Dr. Mulya Sosiadi, SE., MM., selaku Pembimbing II tesis yang sangat pengertian dan juga telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.

6. Seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

Seluruh Staf Prodi ekonomi Syariah dan seluruh acitivis akademika UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kemudahan dan informasi.

Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril, limpahan doa dan menjadi penyejuk hati untuk penulis, Istri tercinta Ernis Suryani Taufli dan kedua putra kami Daffa dan Dastan yang selalu menjadi *support system* nomor satu. Kemudian tidak lupa pula terimakasih kepada Ayahanda Drs.H. Alizar M.Ag, Ibunda almh. Dra. Mainis, semoga bertemu kembali dipertemuan yaumul akhir kelak. Dan juga kepada adik-adik tercinta Fitri dan Yuva, Rahmi dan Afdal, Fifi dan Hifni. Serta semua keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pimpinan dan Staff Bank Syariah Indonesia Area Commercial Business Pekanbaru yang telah memberikan support kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang turut membantu memberikan motivasi dan informasi kepada penulis dalam hal penyelesaian tesis ini.
 1. Sahabat – sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan pengertiannya selama penulis mengerjakan tugas akhir yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan kemudahan dan kebahagiaan.
 12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang namanya tidak tertulis.

Penulis juga menyadari kesempurnaan adalah milik Allah dan kekurangan adalah milik kita semua selaku hamba-Nya. Oleh karena itu penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis meminta maaf dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis. Akhir kata semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, Bahagia, sejahtera dan dalam keadaan iman serta islam, semoga Allah *Subhanahu Wa ta'ala* selalu melimpahkan rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalaamu' alaikum Warahmatullaahi, Wabarakatuh.

Pekanbaru, 2 Desember 2022

Saiful Habib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR DIAGRAM	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	14
A. Landasan Teori	14
1. Bank Syariah	14
2. Merger.....	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.	Pengertian Merger	20
b.	Istilah Merger Bank.....	22
c.	Tujuan Merger Bank	23
d.	Dasar Hukum Merger Perbankan.....	29
e.	Jenis-jenis Merger Bank.....	32
f.	Prosedur Merger Bank Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	36
3.	Laporan Keuangan Bank	45
4.	Analisa Rasio Keuangan	47
a.	Likuiditas	47
b.	Profitabilitas.....	48
c.	Solvabilitas.....	54
d.	Kualitas	55
B.	Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	58
C.	Konsep Operasional	80
1.	Kerangka Analisis	80
2.	Hipotesis.....	81
	BAB III METODE PENELITIAN	84
A.	Jenis Penelitian	84
B.	Sumber Penelitian	85
C.	Populasi dan Sampel	85
D.	Metode Pengumpulan Data	86
E.	Teknik Analisis Data	87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Statistik Deskriptif.....	87
2. Uji Normalitas	87
3. Uji Hipotesis.....	88
a. <i>One Sample T Test</i>	89
b. <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	90
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	92
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	92
B. Hasil Penelitian	95
1. Analisis Statistik Deskriptif	96
a. <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	96
b. <i>Return on Equity (ROE)</i>	97
c. <i>Return on Asset (ROA)</i>	98
d. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional(BOPO)	99
e. <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	100
f. <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	101
g. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	102
2. Uji Normalitas.....	103
3. Uji Hipotesis	104
a. <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	104
b. <i>Return on Equity (ROE)</i>	105
c. <i>Return on Asset (ROA)</i>	106
d. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional(BOPO)	106
e. <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	107

f. <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	108
g. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	108
4. Pembahasan.....	109
a. Hasil Analisa <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>	109
b. Hasil Analisa <i>Return on Equity (ROE)</i>	110
c. Hasil Analisa <i>Return on Asset (ROA)</i>	112
d. Hasil Analisa Beban Operasional Terhadap Beban Operasional (BOPO)	113
e. Hasil Analisa <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	114
f. Hasil Analisa <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	116
g. Hasil Analisa <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	117
5. Rekomendasi	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
Daftar Pustaka.....	126
Lampiran	
Riwayat Hidup Penulis	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1 Kriteria Penilaian Untuk ROA	50
Tabel II.2 Kriteria Penilaian Untuk ROE	51
Tabel II.3 Kriteria Penilaian Untuk BOPO	52
Tabel II.4 Kriteria Penilaian Untuk CAR	55
Tabel II.5 Kriteria Penilaian Untuk NPF	58
Tabel II.6 Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel IV. 1 Analisis Statistik Deskriptif FDR	96
Tabel IV. 2 Analisis Statistik Deskriptif ROE.....	97
Tabel IV. 3 Analisis Statistik Deskriptif ROA.....	98
Tabel IV. 4 Analisis Statistik Deskriptif BOPO	99
Tabel IV. 5 Analisis Statistik Deskriptif NPM	100
Tabel IV. 6 Analisis Statistik Deskriptif CAR.....	101
Tabel IV. 7 Analisis Statistik Deskriptif NPF.....	102
Tabel IV. 8 Uji Normalitas.....	103
Tabel IV. 9 Hasil Uji <i>One Sample T-Test Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	104
Tabel IV. 10 Hasil Uji <i>One Sample T-Test Return on Equity</i> (ROE)	105
Tabel IV. 11 Hasil Uji <i>One Sample T-Test Return on Asset</i> (ROA).....	106
Tabel IV. 12 Hasil Uji <i>One Sample T-Test Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional</i> (BOPO).....	106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel IV. 13 Hasil Uji One Sample T-Test Net Profit Margin (NPM).....	107
Tabel IV. 14 Hasil Uji <i>One Sample T-Test Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)..	108
Tabel IV. 15 Hasil Uji <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	108
Tabel IV.16 Kesimpulan Hasil <i>One Sample T-Test</i>	119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
Diagram I.1 Perbandingan Aset Bank Umum Syariah Periode 2018-2020...	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للدراسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة هلاا menjadi fi rahmatillâh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ“Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun



ABSTRAK

Saiful Habib (2022) : Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Merger (Periode Tahun 2018-2020) dan Sesudah Merger (Periode Tahun 2021)

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya merger tiga bank syariah anak perusahaan BUMN yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan sebelum merger dan setelah merger dengan harapan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melakukan proses merger ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2018-2020 dan laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia tahun 2021. Aspek keuangan yang dinilai dilihat dari beberapa aspek keuangan yaitu aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan kualitas. Aspek likuiditas dapat dilihat melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Aspek profitabilitas dapat dilihat melalui empat rasio antara lain ; *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), *Net Profit Margin* (NPM) dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Aspek Solvabilitas dapat dilihat melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dan Aspek kualitas dapat dilihat melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF). Metode analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah metode komparatif dengan alat uji beda *One Sample t-test* untuk data terdistribusi normal dan uji beda *wilcoxon Signed Rank Test* untuk data berdistribusi tidak normal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel ROE, ROA dan BOPO sebelum dan sesudah merger. Sedangkan untuk variabel FDR, NPM, CAR dan NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah merger.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Merger, dan Kinerja Keuangan

ABSTRACT

Saiful Habib (2022) :Financial Performance Analysis of Bank Sharia Indonesia before merger (2018-2020 period) and after merger (2021 period)

The background of this research is the merger of three sharia banks, subsidiaries of state-owned enterprises, namely Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri to become Bank Syariah Indonesia. This study aims to analyze the financial performance before the merger and after the merger with the hope that it can be a benchmark for the government's success in carrying out this merger process.

The type of research used is a quantitative method using secondary data obtained from the annual financial reports of Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri for the 2018-2020 period and the quarterly financial reports of Bank Syariah Indonesia for 2021. The financial aspects assessed are seen from several financial aspects, namely aspects of liquidity, profitability, solvency and quality. The liquidity aspect can be seen through the Financing to Deposit Ratio (FDR). Aspects of profitability can be seen through four ratios, among others; Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) and Operating Expenses Against Operating Income (BOPO). Aspects of Solvency can be seen through the Capital Adequacy Ratio (CAR). And the quality aspect can be seen through the ratio of Non Performing Financing (NPF). The analytical method used to answer the hypothesis is a comparative method with the One Sample t-test for normally distributed data and the Wilcoxon Signed Rank Test for abnormally distributed data.

The results of this study indicate that there are significant differences in the variables ROE, ROA and BOPO before and after the merger. Whereas for the variables FDR, NPM, CAR and NPF there is no significant difference before and after the merger.

Keywords: Bank Sharia Indonesia, Merger and Financial Performance.

ملخص

تحليل الأداء المالي لبنك الشريعة الإندونيسي قبل الاندماج (الفترة 2018- : Saiful Habib (2022) وبعد الاندماج) فترة (2021) (2020)

خلفية هذا البحث هي اندماج ثلاثة بنوك شرعية ، شركات تابعة للمؤسسات المملوكة للدولة ، وهي بنك Bank Syariah ليصبح Syariah Mandiri وبنك ، BRI Syariah وبنك ، BNI Syariah Indonesia. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأداء المالي قبل الاندماج وبعده على أمل أن يكون معياراً. لنجاح الحكومة في تنفيذ عملية الاندماج هذه

نوع البحث المستخدم هو طريقة كمية باستخدام البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من التقارير المالية للفترة 2018- Bank Syariah Mandiri و Bank BRI Syariah و BNI Syariah السنوية لبنك والتقارير المالية ربع السنوية لبنك الشريعة الإندونيسي لعام 2021. المالية يتم النظر إلى الجوانب 2020 التي تم تقييمها من عدة جوانب مالية ، وهي جوانب السيولة والربحية والملاءة والجودة. يمكن رؤية جانب يمكن رؤية جوانب الربحية من خلال أربع نسب ، من (FDR) السيولة من خلال نسبة التمويل إلى الودائع وصافي هامش ، (ROA) والعائد على الأصول ، (ROE) بين أمور أخرى ؛ العائد على حقوق الملكية يمكن رؤية جوانب الملاءة من (BOPO) ومصروفات التشغيل مقابل الدخل التشغيلي (NPM) الربح ويمكن رؤية جانب الجودة من خلال نسبة التمويل غير العامل (CAR) خلال نسبة كفاية رأس المال لعينة واحدة t الطريقة التحليلية المستخدمة للإجابة على الفرضية هي طريقة مقارنة مع اختبار (NPF) للبيانات الموزعة بشكل طبيعي واختبار تصنيف ويلكوكسون للبيانات الموزعة بشكل غير طبيعي BOPO و ROA و ROE تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في المتغيرات لا يوجد فرق كبير قبل الدمج ، NPF و CAR و NPM و FDR قبل الدمج وبعده. بينما بالنسبة للمتغيرات وبعده

الكلمات المفتاحية: بنك الشريعة الإندونيسية ، الاندماج والأداء المالي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam keuangan negara. Perbankan sebagai lembaga *intermediary* berperan menyalurkan aliran dana dari kreditur sebagai pemilik dana ke debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana. Dalam penyalurannya ini debitur yang berhutang akan membayarkan bunga ke bank sebagai pendapatan bagi bank. Bunga yang didapatkan oleh bank sebagian akan menjadi pendapatan Bank dan sebagiannya lagi akan dibagikan oleh Bank ke kreditur dalam bentuk bunga untuk kreditur. Peran bank inilah yang akan mendorong terjadinya aliran dana di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat membantu mendorong terjadinya aktifitas ekonomi sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Dalam undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan jika kita bandingkan dengan Bank Syariah, bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu dalam melakukan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip Syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.¹ Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Perbankan Syariah pertama kali di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 10

¹ Ade Arthesa.2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* Jakarta .Indeks., hal.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah salah satu bentuk usaha bank dalam menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Tonggak awal pendirian bank Syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah berdiri lembaga-lembaga keuangan non-bank yang dalam aktifitasnya telah menerapkan prinsip syariah. Seetelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1992.² Kemudian pada tahun 1998 , Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyempurnakan Undang-undang No,7 tahun 1992 tersebut menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dimana pada undang-undang ini ditekankan bahwa mulai saat itu di Indonesia terdapat dua sistem perbankan (*dual banking system*) yang berlaku, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut dengan baik oleh insan perbankan di Indonesia ditandai dengan mulai berdirinya beberapa Bank Islam lain selain Bank Muamalat Indonesia (BMI) antara lain, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank IFI, Bank Niaga Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BPD Jabar Syariah , BPD Aceh Syariah dll.³

² Fatinah, A., & Fasa, M. I. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional*. 34(1), 11.

³ OJK. (2013). Tentang Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

Berselang 10 tahun semenjak ditetapkannya *dual banking system* oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pemerintah merasa perlu lagi untuk memperbaharui pertauran terkait perbankan syariah. Yang mana akhirnya pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atas jasa keuangan syariah mendorong pemerintah untuk kembali mengeluarkan undang-undang baru lagi terkait perbankan syariah.⁴ Secara umum, bank-bank syariah memiliki peranan yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pasal 4 undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan sebagai berikut :

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kepada lembaga pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018) hal.7

⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, sudah sepatutnya mewajibkan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi umat. Sistem keuangan Syariah yang terintegrasi dengan baik melalui dukungan bank-bank syariah akan sangat memiliki andil besar dan kesejahteraan rakyat baik secara material dan spiritual sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadist.⁶ Selain itu Indonesia sudah selayaknya menjadi pelopor dan kiblat dalam pengembangan keuangan syariah di dunia.⁷ Hal ini bukan berarti mustahil mengingat potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi *global player* dalam sistem keuangan syariah, potensi-potensi tersebut antara lain:

1. Penduduk mayoritas muslim yang menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah.
2. Prospek yang cerah, dimana tercermin dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,0%-6,5%), dimana pertumbuhan ini ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
3. Adanya peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *Investment Grade* yang mana akan meningkatkan minat investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia.

⁶ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal.22

⁷ Tho'in, M. (2019). Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi dalam perbankan syariah.⁸

Jika dilihat dari sisi lembaga perbankan syariah, jumlah bank syariah terus bertambah dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 hanya terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi. Jumlah ini meningkat menjadi dua kali lipat lebih pada tahun 2020 menjadi 34 Bank Umum Syariah (BUS). Sejalan dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional jumlahnya juga mengalami peningkatan. Jumlahnya meningkat dari 22 unit pada tahun 2015 menjadi 34 unit pada tahun 2020. Selain Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) , jaringan kantor bank syariah juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu meningkat dari berjumlah 146 outlet pada tahun 2015 menjadi 2.962 *outlet* pada tahun 2020.⁹

Untuk mewujudkan impian sebagai salah satu kiblat perekonomian syariah di dunia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan rencana penggabungan atau *Merger* bank syariah BUMN.¹⁰ Setelah dilakukan *Merger* total nilai aset bank syariah BUMN akan menjadi bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Tiga Bank Syariah yang akan di*Merger* adalah bank syariah anak perusahaan BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah

⁸ Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan alam menyongsong MEA 2015. *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, (13 April 2012)*.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syari'ah Indonesia* (tahun terbit 2015 dan 2020). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁰ Lida Puspaningtyas. (2020, October 14). *7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN*. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/qi6gay440>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri. Hasil dari *Merger* bank ini akan membentuk satu bank syariah besar dengan total nilai aset lebih dari 200 triliun rupiah.¹¹

Proses *Merger* ketiga bank syariah anak perusahaan BUMN ini menjadi Bank Syariah Indonesia diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008. Sebelumnya *Merger* beberapa bank besar juga pernah terjadi pada saat krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998, dimana pada saat itu terjadi *Merger* Bank Ekspor Impor (Bank Eksim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Proses penggabungan 4 bank tersebut menjadi Bank Mandiri pada waktu itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999. Proses *Merger* ini dilakukan karena krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak tahun 1997 yang mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami kemunduran dan diambang kebangkrutan. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh pada saat itu tentu saja sektor jasa keuangan khususnya perbankan yang terpaksa ditutup atau dibekukan akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam mengelola operasionalnya.¹²

Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1999 yang bertujuan sebagai penyelamatan, proses *Merger* bank syariah yang dilakukan pada tahun 2021 oleh pemerintah memiliki tujuan lain yaitu agar negara Indonesia memiliki satu

¹¹ CNN Indonesia. (2020, October 13). Erick Thohir Ungkap Alasan *Merger* 3 Bank Syariah BUMN. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201013165129-78-557962/erick-thohir-ungkap-alasan-merger-3-bank-syariah-bumn>

¹² Agunan P. Samosir. "Analisa inerja Bank Mandiri Setelah *Merger* dan sebagai Bank Rekapitalisasi". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.7 No.1, Maret 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan besar dalam pengelolaan jasa keuangan syariah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah setelah melihat adanya potensi besar Indonesia untuk menjadi salah satu kiblat sistem keuangan syariah di dunia.

Penggabungan dari 3 bank syariah ini menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. PT Bank Syariah Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BRIS. Setelah menjadi perusahaan Tbk tersebut, PT Bank Syariah Indonesia komposisi pemegang saham sebagai berikut; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI- Saham Syariah 2% dan publik 4,4%. Bank Syariah Indonesia memiliki aset dengan total Rp 245,7 triliun dengan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah Indonesia langsung melejit menjadi *top 10* Bank dengan nilai aset terbesar di Indonesia tepatnya di urutan 7 dan tembus 10 besar bank syariah di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

Seiring berjalannya waktu, *Merger* 3 bank syariah anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia tidak terasa sudah lebih satu tahun. Proses *Merger* ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan proses *Merger* ini *added value* yang diharapkan pemerintah sejauh ini sudah tercapai. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Kalomiris dan Karseski (2000) mengidentifikasi ada empat poin penting dalam sembilan kali *Merger* bank yang pernah dilakukan di Amerika Serikat, yaitu: (1) Secara umum, proses *Merger* memberikan *added value* bagi industri perbankan; (2) Beberapa bank hasil *Merger* yang yang bangkrut di Amerika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serikat disebabkan oleh penurunan laba yang tajam selama proses *Merger*; (3) Adanya perilaku yang dianggap tidak perlu yang mengakibatkan kenaikan biaya operasional bank selama proses *Merger*, seperti gaji atau insentif tambahan pada proses *Merger*, biaya promosi yang berlebihan dan promosi jabatan yang tidak perlu dilakukan sebelum *Merger*.; (4) Sinergi pendapatan terwujud tanpa adanya efisiensi ekonomi.¹³

Added value yang diharapkan tadi secara umum dapat kita lihat dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia setelah satu tahun beroperasi dibandingkan dengan laporan keuangan 3 bank pendahulunya yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pada saat sebelum dilakukannya *Merger*, dapat dilihat pertumbuhan aset pada tiga bank yang di *merger* . seperti yang digambarkan pada diagram I.1

Diagram I.1

Perbandingan Aset Bank Umum Syariah Periode 2018-2020



¹³ Nizar, M Afdi & Nasir, Mohamad. (2016). *Penguatan Perbankan Syari'ah melalui Merger atau Konsolidasi*. Munich Personal RePEc Archive. Available Online at [https://mpira.ub.uni-](https://mpira.ub.uni-muenchen.de/97964/)

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan 2018-2020 (BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri)

Diagram I.1 menunjukkan adanya pertumbuhan dari tahun ke tahun dari ketiga bank syariah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga Bank Syariah baik BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tetap berupaya maksimal dalam memberikan layanan dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia sehingga dari tahun ke tahun masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa perbankan syariah terus berkembang.

Pertumbuhan dari segi aset maupun laba yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia baik sebelum *Merger* maupun setelah dilakukannya *Merger* harus tetap dijaga agar tetap stabil untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Bisnis jasa terutama jasa keuangan tidak akan pernah lepas dari kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai lembaga *intermediary* yang memberikan jasa dari pihak *surplus* dana maupun pihak kekurangan dana. Apabila kondisi sebuah perbankan sudah tidak sehat, tentu kepercayaan dari masyarakat akan berkurang sehingga proses bisnis yang dilakukan oleh bank tidak optimal dalam memberikan keuntungan bagi nasabahnya.

Tiga aspek yang dapat menjadi ukuran dalam mengukur tingkat kesehatan bank menurut Permadi Gandapraja adalah aspek likuiditas, aspek profitabilitas dan aspek solvabilitas. Sedangkan kualitas aktiva merupakan aspek pendukung ketiga aspek utama. Aspek likuiditas merupakan aspek yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Aspek ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur dengan menggunakan beberapa rasio yaitu *quick ratio*, *current ratio* dan *loan to deposit ratio* (LDR) pada bank konvensional atau *financing to deposit ratio* (FDR). Kemudian aspek profitabilitas adalah aspek yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio yang sering digunakan pada aspek profitabilitas adalah *return on asset (ROA)*, *return on equity (ROE)*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *net profit margin* (NPM). Pada aspek solvabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Sedangkan pada aspek kualitas aktiva dapat diukur dengan menggunakan presentase *non performing loan* (NPL) pada perbankan konvensional atau *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul, “Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum *Merger* (Periode Tahun 2018-2020) dan Sesudah *Merger* (Periode Tahun 2021) ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa identifikasi masalah adalah apakah merger Bank Syariah Indonesia memberikan perbedaan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah hanya pada kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum *merger* dan setelah *merger* khususnya pada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio kualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sebelum merger khususnya pada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio kualitas.
2. Bagaimana kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia setelah merger khususnya pada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio kualitas.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisa pengaruh *merger* terhadap kinerja keuangan khususnya pada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio kualitas.
 - b. Untuk memberikan rekomendasi terhadap Bank Syariah Indonesia terhadap aspek keuangan yang masih harus dibenahi setelah dilakukan *merger*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi perbankan khususnya perbankan syariah yaitu dalam rangka memberikan pengetahuan dan *sharing* informasi terkait dampak *merger* bank sehingga dapat mempertimbangkan manfaat atau kerugian dari *merger* khususnya dari aspek kinerja keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi akademik, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ekonomi Syariah
- c. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dan sekaligus penerapan ilmu yang diperoleh selama belajar

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi beberapa bab, dan masing-masing bab di bagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan tesis yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini membahas gambaran umum tentang teori perbankan syariah, sejarah perbankan syariah di Indonesia, *Merger* perbankan, aspek-aspek keuangan pada bank dan rasio-rasio profitabilitas, modal dan kualitas yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dan penjelasan terkait variabel input dan variabel outputnya serta metode analisis yang digunakan untuk menjawab

rumusan masalah yang akan menjadi bahan penjelasan pada bab selanjutnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil olahan data secara mendalam, sehingga akan didapatkan sebuah hasil sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian inilah yang nantinya akan bisa disimpulkan dan dapat memberikan nilai manfaat baik kepada peneliti sendiri, kepada dunia akademik dan kepada dunia jasa perbankan syariah..

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu dalam melakukan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip Syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbankan Syariah pertama kali di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah salah satu bentuk usaha bank dalam menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Tonggak awal pendirian bank Syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah berdiri lembaga-lembaga keuangan non-bank yang dalam aktifitasnya telah menerapkan prinsip syariah. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1992.¹⁵ Kemudian pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyempurnakan Undang-undang No,7 tahun 1992 tersebut menjadi Undang-undang Nomor

¹⁴ Ade Arthesa, *Op Cit*, hal.77

¹⁵ Fatinah, A., & Fasa, M. I. *Op Cit*, hal.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 tahun 1998 dimana pada undang-undang ini ditekankan bahwa mulai saat itu di Indonesia terdapat dua sistem perbankan (*dual banking system*) yang berlaku, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut dengan baik oleh insan perbankan di Indonesia ditandai dengan mulai berdirinya beberapa Bank Islam lain selain Bank Muamalat Indonesia (BMI) antara lain, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank IFI, Bank Niaga Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BPD Jabar Syariah, BPD Aceh Syariah dll.¹⁶

Berselang 10 tahun semenjak ditetapkannya *dual banking system* oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pemerintah merasa perlu lagi untuk memperbaharui pertauran terkait perbankan syariah. Yang mana akhirnya pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atas jasa keuangan syariah mendorong pemerintah untuk kembali mengeluarkan undang-undang baru lagi terkait perbankan syariah.¹⁷ Secara umum, bank-bank syariah memiliki peranan yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pasal 4 undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan sebagai berikut :

¹⁶ OJK. (2013). Tentang Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori. *Op Cit.* hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *Baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kepada lembaga pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, sudah sepatutnya mewajibkan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi umat. Sistem keuangan Syariah yang terintegrasi dengan baik melalui dukungan bank-bank syariah akan sangat memiliki andil besar dan kesejahteraan rakyat baik secara material dan spiritual sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadist.¹⁹ Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 276-280 yang berbunyi :

¹⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Op Cit*, hal.22

يَمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
 وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ.

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sudah selangkah menjadi pelopor dan kiblat dalam pengembangan keuangan syariah di dunia.²⁰ Hal ini bukan berarti mustahil mengingat potensi Indonesia cukup besar untuk menjadi *global player* dalam sistem keuangan syariah, potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1) Penduduk mayoritas muslim yang menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah.
- 2) Prospek yang cerah, dimana tercermin dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,0%-6,5%), dimana pertumbuhan ini ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.
- 3) Adanya peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *Investment Grade* yang mana akan meningkatkan minat investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia.
- 4) Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi dalam perbankan syariah.²¹

Jika dilihat dari sisi lembaga perbankan syariah, jumlah bank syariah terus bertambah dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 hanya terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi. Jumlah ini meningkat menjadi dua kali lipat lebih pada tahun 2020 menjadi 34 Bank Umum Syariah (BUS). Sejalan dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional jumlahnya juga mengalami peningkatan.

²⁰ Tho'in, M. (2019). *Op Cit*, hal.89-99.

²¹ Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan alam menyongsong MEA 2015. *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, (13 April 2012)*.

Jumlahnya meningkat dari 22 unit pada tahun 2015 menjadi 34 unit pada tahun 2020. Selain Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) , jaringan kantor bank syariah juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu meningkat dari berjumlah 146 outlet pada tahun 2015 menjadi 2.962 outlet pada tahun 2020.²²

2. Merger

a. Pengertian Merger

Perbankan memiliki tugas yang sangat penting dalam perekonomian negara, sehingga perbankan memiliki peran strategis karena fungsi utama dari perbankan ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sistem perbankan yang efisien, sehat yang mampu bersaing secara global dalam perdagangan bebas. Dalam mengupayakan terbentuknya perbankan yang memiliki sinergi yang kuat dengan kinerja yang baik maka perbankan didorong untuk melalui berbagai upaya yang salah satunya ialah *merger*.

Penggabungan usaha dilakukan demi kepentingan perusahaan, khususnya dalam bidang perekonomian. Penggabungan bank pada umumnya dilakukan oleh perusahaan atau bank untuk memperkuat modal dan memberi dampak pada perusahaan terkait situasi ekonomi negara dengan perencanaan yang baik. Dengan

²² Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syari'ah Indonesia* (tahun terbit 2015 dan 2020). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

dilakukannya penggabungan usaha tersebut perusahaan atau perbankan dapat menyesuaikan kinerja dengan perusahaan yang baru.

Penggabungan perusahaan atau yang selanjutnya disebut *merger* adalah penggabungan satu atau lebih badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung.³² Istilah *merger* diartikan sebagai suatu “fusi” atau “absorpsi” dari suatu benda atau hak kepada benda yang lainnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutnya “penggabungan”. Selanjutnya fusi atau absorpsi dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek yang lebih penting. Dalam hal ini mendefinisikan bahwa subjek yang kurang penting menggabungkan diri terhadap subjek yang lebih penting kemudian membubarkan diri.²³

Kamus hukum, mengartikan *merger* secara umum adalah “*The fusion or absorption of one thing or right into another, generally spoken of a case where one of subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence*”. Pengertian tersebut bila diterjemahkan kurang lebih berarti suatu penggabungan hal atau hak kepada yang lain. Dalam hal ini membicarakan mengenai suatu hal tertentu dimana suatu subjek lebih rendah kedudukannya atau kepentingannya dengan subjek yang lebih penting. Dimana subjek yang kurang penting akan membubarkan diri.

²³ Munir Fuadi, Hukum Tentang Merger (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999) hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank mendefinisikan *merger* adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dalam proses pelaksanaan *merger* tersebut terdapat satu dokumen yang disebut dengan Rancangan *Merger*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengartikan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada mengakibatkan aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya dalam perbankan memberi arti bahwa melaksanakan kepemilikan dan pengendalian bersama terhadap bank yang sudah bergabung.

Penggabungan perusahaan merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan antara dua perusahaan demi kepentingan bersama tanpa keterpaksaan dari kedua pihak atau lebih. Otoritas jasa keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 74/PJOK.04/2016 tertanggal 23 Desember 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut memberikan definisi terhadap penggabungan usaha yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 1 (satu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

b. Istilah *Merger Bank*

Merger secara asal kata berasal dari bahasa Inggris yaitu *merge* yang artinya bergabung. Menurut beberapa ahli *Merger* dapat diartikan sebagai berikut: (a) Menurut Bacelius Ruru *Merger* adalah penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang pada akhirnya bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya; (b) Menurut Christian Wibisono *Merger* adalah penggabungan dua badan usaha yang relatif berimbang kekuatannya sehingga penggabungan keduanya ini menjadi kombinasi baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-undang Perseroan terbatas Pasal 1 ayat (9) *Merger* dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang ada, yang mengakibatkan pengalihan aset dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung. Kepada perusahaan hasil *Merger* dan dengan demikian status badan hukum dihentikan.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Tarigan, (2016). *Merger dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Ekuilibra.

Dari beberapa pengertian *Merger* tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada persamaan dalam pengertian *Merger*, yaitu : (a) *Merger* atau penggabungan adalah salah satu upaya meleburkan beberapa perusahaan (konsolidasi) dan atau pengambilalihan perusahaan atau akuisisi; (b) *Merger* melibatkan setidaknya dua perusahaan, yaitu perusahaan yang menerima penggabungan dan lainnya adalah perusahaan yang menggabungkan diri; (c) Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengalihan seluruh saham, harta kekayaan , hak dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri.

c. Tujuan *Merger Bank*

Penggabungan beberapa entitas perusahaan atau khususnya perbankan dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan atau untuk tujuan pengembangan usaha. Bagi bank yang bermasalah, *Merger* dengan bank lain yang lebih sehat adalah salah satu pilihan yang menguntungkan dalam rangka penyelamatan khususnya dalam menyelamatkan aspek likuiditas karena dengan adanya *Merger* dengan bank yang lebih sehat tentunya bank bermasalah akan mendapatkan tambahan dana segar (*fresh money*). Di lain pihak, proses *Merger* bank yang bertujuan untuk pengembangan usaha bertujuan untuk mempercepat perkembangan baik dari sisi bisnis maupun dari sisi operasional bagi bank-bank peserta *Merger*. *Merger* bank dilakukan untuk mengurangi biaya gaji atau tenaga kerja, biaya overhead,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi jumlah cabang yang tidak produktif serta mengkolaborasikan hal-hal yang baik yang telah dicapai antara sesama peserta *Merger*.²⁵

Penggabungan perusahaan dalam perbankan bertujuan untuk kemajuan masing-masing bank yang secara tidak langsung ialah keuntungan dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Mempeluas secara optimal dan memperkokoh dalam permodalan memperoleh keuangan yang lebih kuat demi perekonomian yang sehat dan stabil. Kasmir menguraikan beberapa alasan suatu bank melakukan *merger*, konsolidasi dan akuisisi yaitu²⁶ :

- 1) Masalah kesehatan bank, maksud ialah apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas keuangan selama beberapa periode maka bank tersebut sebaiknya melakukan *merger* terhadap bank yang sehat atau melakukan konsolidasi dengan bank yang sama-sama tidak sehat ataupun dapat diakuisisi oleh bank lain.
- 2) Modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Dengan adanya penggabungan bank maka perusahaan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Manajemen bank yang berantakan dan kurang profesional sehingga perusahaan lebih sering mengalami kerugian dan sulit berkembang.

²⁵ Wicaksono, Anggit. (2014). *Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pada Bank Yang Merger – Akuisisi dan Spin Off*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal.56

Jenis bank yang mengalami hal tersebut sebaiknya melakukan penggabungan usaha dengan bank yang lebih profesional.

- 4) Administrasi bank yang kurang teratur dan masih tradisional, sehingganya sebaiknya bank melakukan penggabungan atau peleburan sehingga bank diharapkan lebih baik.
- 5) Bank menguasai pasar. Tujuan tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar, biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut *merger*. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.\

Pelaksanaan *merger* bank tidak mudah, membutuhkan proses yang panjang. Untuk mengadakan *merger* bank juga dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan bank Indonesia dan inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam penyehatan bank.

Penggabungan usaha (business combination) ialah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah.²⁷ penggabungan usaha tersebut bertujuan meningkatkan profitabilitas dan menjadikan kinerja perusahaan lebih efisien dari sebelum penggabungan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁷ Beams, dan Floyd A., *Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting)*, Jilid Satu Edisi ke-9, (Jakarta : Erlangga, 2006), hal.2

Merger atau penggabungan usaha baik disektor perbankan maupun tidak melakukan *merger* karena bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:²⁸

- 1) Memperbesar jumlah modal;
- 2) Menyeleamatkan kelangsungan produksi;
- 3) Mengamankan jalur distribusi;
- 4) Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- 5) Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistic.

Dengan melakukan *merger* bank, maka modal yang dimiliki lebih besar sehingga dapat masuk ke dalam kelompok perusahaan yang lebih besar dan keuntungan yang diterima juga lebih banyak. Keuntungan yang diciptakan dari *merger* ini akan digunakan untuk kepentingan nasabah pada khususnya dan ekonomi khususnya.

Munir Fuady berpendapat bahwa tujuan lain dilakukannya meeger bank ialah :²⁹

- 1) Untuk membentuk sinergi yang kuat antar dua bank atau lebih yang sama- sama sehat sehingga nanti muncul bank yang lebih besar dan kuat. Dalam alih teknologi, pemasaran maupun karyawan.

²⁸ Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern)*, (Yogyakarta Universitas Gajah Mada, 2007), Hal.12

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal.51

- 2) Untuk menyelamatkan bank yang bermasalah agar sehat dan produktif kembali.
- 3) Untuk memudahkan Bank Indonesia sebagai pengawas disektor keuangan jika jumlah bank lebih sedikit dan sehat.
- 4) Meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham bagi masing-masing bank. Nilai tambah perusahaan hasil *merger* itu harus lebih tinggi dibandingkan total nilai tambah dari dua perusahaan yang terpisah.
- 5) Memperkuat struktur permodalan terutama dalam memenuhi rasio kecukupan modal yang menjadi ketentuan Bank Indonesia. Modal merupakan penggerak dari kegiatan operasional suatu bank. Dengan modal besar maka bank dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih beragam, selain itu fungsi dan utamanya ialah segai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat dalam hal ini bank syariah tidak memberlakukan bunga. Dengan modal yang besar juga suatu bank akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi kompetisi dengan bank-bank lain di tingkat nasional maupun internasional.
- 6) Memperkuat posisi diantara bank-bank yang ada serta meningkatkan daya saing diantara perusahaan-perusahaan sejenis. *Merger* akan menghasilkan suatu entitas yang lebih besar dan kuat dari pada sebelumnya. Bank yang lebih besar dan jangkauannya luas lebih menarik masyarakat dari pada bank yang kecil. Dengan *merger*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bank-bank kecil bergabung menjadi bank yang lebih besar sehingga mempermudah penyerapan dari masyarakat.

- 7) Bank yang melakukan *merger* dapat memposisikan dalam industri perbankan baik nasional maupun internasional untuk dapat menyesuaikan globalisasi.
- 8) Melakukan *merger* dapat memperbesar market share dengan perluasan kantor cabang, jenis usaha dan sebagainya. Suatu bank tertentu dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing mempunyai market share atau pangsa pasar yang tertentu atau spesifik. Dengan dilakukannya *merger* bank maka akan mengakibatkan seluruh aset beralih, kewajiban dan kekuasaan dari bank yang menggabungkan diri. Dan bank yang menggabungkan diri beralih kepada bank hasil *merger* dimana hal ini akan menyatukan pula market share yang berbeda, yang sebelumnya menjadi milik bank-bank sebelum *merger*.
- 9) Menciptakan *image* sebagai bank hasil *merger* yang besar dan kuat. Hal ini terutama beralaku bagi bank yang kurang sehat dan atau bank-bank yang dalam proses penyelamatan dari likuidasi. Karena sebagai perseroan yang bergerak di sektor keuangan terutama fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat merupakan modal dasar bagi bank terutama bagi bank yang dikategorikan kurang sehat atau tidak sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan *merger* bank, setiap bank sudah mempersiapkan tujuan dilakukan penggabungan bank tersebut, demikian halnya bank syariah BUMN. Tujuan penggabungan bank tersebut dicantumkan dalam ringkasan rancangan penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI syariah yang diterbitkan oleh setiap bank. Tujuan tersebut termuat dalam bentuk visi dan misi penggabungan bank. Visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia melakukan *merger* ialah :

Visi : Top 10 Global Islamic Bank

Misi :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

d. Dasar Hukum *Merger* Perbankan

Merger perbankan dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan akan dapat mengalir pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia. *Merger* bank tidak lepas dari pengaturan-pengaturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur penggabungan bank secara teratur dan situasi yang kondusif. Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berlaku terhadap *merger* bank syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ialah antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Perseroan Terbatas :
 - a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tertanggal Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas tertanggal 24 Februari 1998.
- 2) Ketentuan Perpajakan
 - a) Peraturan Pajak penghasilan atau UU PPH
 - b) Peraturan Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN
 - c) Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.010/2017
 - d) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-28/PJ/2008
 - e) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015
- 3) Ketentuan Perbankan
 - a) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tertanggal 10 November 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - c) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akusisi Bank.
 - d) Peraturan BI No.19/13/PBI/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Peraturan OJK No.5/PJOK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
 - f) Peraturan OJK No.56/PJOK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
 - g) Peraturan OJK No.55/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
 - h) Peraturan OJK No.39/PJOK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
 - i) Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tertanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
 - j) Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
 - k) Peraturan OJK No.41/PJOK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
- 4) Ketentuan Pasar Modal :
- a) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - b) Peraturan OJK No.15/PJOK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - c) Peraturan OJK No.31/PJOK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Peraturan OJK No.74/PJOK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
- e) Keputusan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-001/BEJ/012000 tentang Peraturan Pencatatan Efek No.I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- 5) Undang-Undang Tenaga Kerja
- 6) Anggaran Dasar dari setiap Bank peserta Penggabungan
- 7) Peraturan Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - b) Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Jenis-jenis *Merger* Bank
Menurut Munir Fuady, *merger* bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam *merger*³⁰ :
 - 1) Klasifikasi *merger* dilihat dari segi jenis usaha, maka *merger* ini dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut :

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Op.cit, hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *Merger* Horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan usaha yang dimana dua atau lebih perusahaan yang melakukan penggabungan bergerak dibidang bisnis yang sama. Contoh *merger* horizontal ini adalah *merger* Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang bergerak dibidang yang sama yaitu sektor keuangan syariah dengan membentuk Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian tujuan kerja sama disini ialah menjadi salah satu bank dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global.

b) *Merger* Vertikal

Merger vertikal terjadi antar dua perusahaan atau lebih yang saling berhubungan. Hubungan ini ialah hubungan dari hulu ke hilir. Contohnya ialah Penggabungan yang dilakukan dua pihak atau lebih yang mana satu berperan menjadi produsen dan satu perusahaan lain berperan menjadi supplier. Penggabungan perusahaan ini ialah penggabungan memiliki usaha yang saling berkaitan namun tidak memiliki jenis usaha yang sama.

c) *Merger* Konglomerat

Merger konglomerat ialah penggabungan usaha dimana dua perusahaan atau lebih tidak bergerak dibidang yang sama dan tidak saling berhubungan dalam bidang usaha. Contoh *merger*

ini adalah *merger* yang dilakukan perusahaan dibidang makanan melakukan penggabungan dengan perusahaan dibidang tekstil. Tujuan utama penggabungan usaha ini ialah mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat, mendapatkan hasil yang lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi.

d) *Merger* Kon-Generik

Merger Kon-Generik ialah penggabungan usaha yang dimana dua perusahaan atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain, yang mempunyai sifat produksinya, namun belum dapat dikatakan sebagai bidang atau produk yang sama (horizontal) dan bukan hubungan antara produsen-supplier (vertikal)

2) Klasifikasi *merger* dilihat dari segi tata cara dilakukannya *merger*

a) *Merger* dengan likuidasi dan jual beli aset

Merger ini ialah penggabungan usaha yang mana terlebih dahulu perusahaan agar dilikuidasi. Selanjutnya aset yang tertinggal dibagi- bagikan kepada pemegang saham menurut orsinya masing-masing. Selanjutnya secara individual pemeganggsam tersebut dapat menjual aset tersebut kepada perusahaan *merger* yang akan membelinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Merger* dengan jual beli aset dan likuidasi

Dengan *merger* ini, jual beli aset perusahaan target didahulukan, selanjutnya dilakukan likuidasi terhadap perusahaan target tersebut.

c) *Merger* dengan jual beli saham dan likuidasi

Merger yang dilakukan dimana semua perusahaan target dibeli, selanjutnya perusahaan target dilikuidasi dan asetnya dialihkan kepada perusahaan pembeli.

3) Bentuk *Merger* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

a) *Merger* sukarela.

Merger sukarela ialah dimana bank menggabungkan diri dengan bank lain secara teknis tidak mengalami masalah atau dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat oleh Bank Indonesia. Bank-bank seperti ini melakukan *merger* dengan tujuan mengembangkan usaha, memperluas pasar dan membentuk bank yang lebih kuat.

b) *Merger* permintaan Bank Indonesia.

Merger ini dilakukan oleh permintaan Bank Indonesia terhadap suatu bank atau beberapa bank yang mengalami masalah dan mengalami kesulitan yang akan membahayakan kelangsungan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Prosedur *Merger* Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan *merger* bank melakukan beberapa prosedur ataupun metode yang digunakan sebagai panduan sehingga *merger* tersebut bermanfaat bagi kedua bank atau lebih yang melakukan *merger*. Prosedur *merger* bank diatur berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara *merger* perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank mengatur tata cara penggabungan bank yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana *Merger*.³¹
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:³²
 - a) Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan *Merger*;
 - b) Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan *Merger* dan persyaratan *Merger*;
 - c) Tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan *Merger* terhadap saham Bank hasil *Merger*;
 - d) Rancangan perubahan Anggaran Dasar;

³¹ Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

³² Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

- e) Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank yang akan melakukan *Merger*; dan
- f) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain:
 1. Neraca proforma Bank hasil *Merger* sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh dari *Merger* berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
 2. Cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan *Merger*;
 3. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
 4. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
 5. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank hasil *Merger*;
 6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan *Merger*;
 7. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta yang telah dicapai;
 8. Kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;
 10. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 11. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan komisaris.
- 3) Dalam hal Bank akan melakukan *Merger* tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan rencana *Merger* memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil *Merger*.³³
 - 4) Usulan sebagaimana dimaksud dalam, merupakan bahan untuk menyusun Rancangan *Merger* yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan *Merger*. Rancangan *Merger* sekurang-kurangnya memuat penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.³⁴
 - 5) Persyaratan yuridis terhadap rancangan *merger* yakni sebagai berikut :³⁵
 - a) Rancangan *merger* berisi suatu rencana *merger*.
 - b) Rancangan *merger* harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan.

³³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

³⁴ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Op.cit, hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Rancangan *merger* telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dilampirkan juga pada “permohonan” perubahan anggaran dasar perseroan hasil *merger* untuk mendapatkan “persetujuan” Menteri Kehakiman
 - d) Rancangan *merger* yang telah mendapatkan persetujuan rapat umum pegang saham, baik yang disertai perubahan dasar maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar harus “dilaporkan” kepada Menteri Kehakiman.
- 6) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan *Merger* selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas dan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank secara tertulis. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.³⁶
- 7) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan hal-hal tentang rancangan *merger*.³⁷ Rancangan *merger* dan konsep Akta *Merger* yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum

³⁶ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

³⁷ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Pemegang Saham dituangkan dalam Akta *Merger* yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Adapun tata cara *merger* Perseroan Terbatas antara lain : ³⁸

- a) Direksi masing-masing perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajaki kelayakan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang antara lain meliputi kegiatan penelahaan atas:
 1. Keadaan usaha perseroan serta perkembangan hasil usaha perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan perseroan yang telah mengalami proses audit terlebih dahulu oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam yang sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama beberapa tahun terakhir;
 2. Hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap perseroan serta sepek hukum penggabungan usah atau peleburan usaha;
 3. Metode dan tata cara konvensi saham yang akan digunakan, didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut.
 4. Cara penyelesaian perseroan terhadap pihak ketiga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, *Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan*, (Jakarta : PT.Alex Media Komputindo,2009), hal.24-29



5. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 6. Struktur organisasi dan sumber daya manusia penggabungan usaha dan peleburan usaha;
 7. Analisis manajemen terhadap kondisi perseroan setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- b) Direksi masing-masing perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 2. Alasan serta penjelasan dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 3. Tata cara konvensi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 4. Rancangan penggabungan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan;
 5. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan dan terdaftar di OJK dari masing-masing perseroan yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
6. Dalam hal efektif Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari pelaporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan Interim tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari;
 7. Laporan keuangan performa perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 8. Nama dan tempat kedudukan perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 9. Hasil penelitian pihak independen mengenai kewajiban nilai saham dan kekayaan perseroan;
 10. Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha atau peleburan usaha (jika diperlukan);
 11. Pendapat akuntan yang terdaftar di OJK mengenai metode dan tata cara konvensi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di OJK mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha atau peleburan usaha;
13. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha;
14. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap pihak ketiga;
15. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha;
16. Susunan direksi dan komposisi perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha;
17. Perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan perseroan yang diperoleh dari penggabungan usaha atau peleburan usaha;
18. Perkiraan saat pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

c) Dalam hal penggabungan usaha atau peleburan usaha sebagaimana tersebut diatas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b peraturan ini.

- d) Pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah diperoleh persetujuan komisaris.
- e) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) hari surat kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berpedaran nasional paling lambat akhir hari ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris bahwa Rancangan Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha tersebut belum mendapat efektif dari OJK dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f) Dalam hal OJK tidak meminta perusahaan publik atau emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g) Dalam hal informasi mengenai usaha penggabungan usaha atau peleburan usaha telah diketahui pihak luar, maka perseroan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan melakukan penggabungan usaha tau peleburan usaha atau peleburan usaha harus memberikan tanggapan kepada OJK dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui oleh pihak luar.

- h) Dalam hal perseroan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan bursa efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.

Tata Cara Penggabungan Perseroan Terbatas diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang wajib memperhatikan kepentingan :³⁹

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
3. Masyarakat dan persangian sehat dalam melakukan usaha.

3. Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan, dimana informasi tersebut menjadi gambaran kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan adalah informasi yang sangat penting dalam mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, dengan adanya laporan keuangan diharapkan dapat membantu *user* dalam membuat keputusan yang bersifat finansial bagi perusahaan bersangkutan.⁴⁰ Laporan keuangan disajikan dalam angka-angka dalam satuan moneter seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas perusahaan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan lain sebagainya.

Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak baik pihak *internal* perusahaan maupun pihak *eksternal*. Secara garis besar tujuan dari laporan keuangan adalah : (a) *Sreening* (Sarana informasi), dengan adanya laporan keuangan, pihak yang ingin mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimaksud ; (b) *Understanding* (pemahaman), analisa terhadap sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan cara memahami kondisi keuangan dan bidang usaha serta hasil dari usaha yang dilakukannya ; (c) *Forecasting* (proyeksi), dengan adanya *history* kinerja keuangan sebuah perusahaan berupa laporan keuangan, pihak yang berkepentingan dapat membuat proyeksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan ; (d) *Diagnose* (Diagnosa), dengan adanya laporan keuangan memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan adanya masalah baik permasalahan manajemen maupun permasalahan lainnya di dalam perusahaan ; (e) *Evaluation*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo. Uwais Inspirai Indonesia. hal.2

(Evaluasi), dengan adanya laporan keuangan para pemangku kepentingan di dalam perusahaan itu sendiri dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

Kemudian terdapat 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi agar tujuan awal dari laporan keuangan tersebut dibuat tercapai oleh manajemen perusahaan sehingga berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu : (a) Informasi itu harus bermanfaat dan dapat dipahami ; (b) Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan ; (c) Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya ; (d) Informasi harus dapat diperbandingkan.

4. Analisa Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa likuid suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Pada perbankan rasio likuiditas ini diukur dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Rasio (LDR).

Loan to deposit ratio (LDR) atau di bank syariah dikenal dengan istilah Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang dipergunakan untuk melihat likuiditas perusahaan. Rasio ini mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima bank. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. FDR dapat pula digunakan menilai strategi manajemen bank.

Manajemen bank yang konservatif biasanya memiliki FDR relatif rendah, sebaliknya jika FDR melebihi batas toleransi dikatakan manajemen bank sangat ekspansif/agresif. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga sebagai indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80% dengan batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Untuk bank syariah di Indonesia, FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah berkisar antara 80%-92%. Dimana artinya, jika FDR berada pada angka dibawah 80% maka dapat dikatakan bahwa bank syariah tersebut belum efektif dalam menyalurkan pembiayaan. Nmaun jika FDR sudah melampaui 92% maka bak syariah tersebut terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan.

b. Profitabilitas

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen⁴¹. Untuk mengukur profitabilitas, dalam penelitian ini menggunakan 2 rasio, yaitu :

1) Return On Asset (ROA)

ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan dan dapat melihat apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan asetnya dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba setelah pajak (earning after tax) terhadap total aset. Semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila Return On Asset (ROA) meningkat,

⁴¹ Lysia, Yenni. 2019, Analisis Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kredit Bermasalah, Likuiditas, Efisiensi Operasional, dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2018. Medan. Universitas Sumatera Utara, hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.⁴²

Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar yang paling baik untuk Return On Asset (ROA) dalam ukuran bank-bank Indonesia yaitu 1,5%. Artinya pihak bank harus memiliki Return On Asset (ROA) diatas persentase yang ditetapkan oleh bank, karena bila Return On Asset (ROA) dibawah batas persentase maka bank tersebut dikatakan bank tidak efektif dan efisien. Return On Asset (ROA) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EBIT}{Total Aset} \times 100\%$$

Tabel II.1

Kriteria Penilaian Untuk ROA

Rasio	Predikat
ROA ≥ 1,5%	Efektif dan Efisien
ROA < 1,5%	Tidak Efektif dan Efisien

Sumber : Bank Indonesia

2) Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*.⁴³

⁴² Dewi, F. S., Arifati, R., & Andini, R. (2016). *Analysis Of Effect Of CAR, BOPO, LDR, Company Size, NPL And GCG To Bank Profitability (Case Study On Banking Companies Listed In BEI Period 2010-2013)*, hal.3

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Untuk mengukur ROE, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Tabel II.2
Kriteria Penilaian Untuk ROE

Rasio	Predikat
ROE ≥ 12%	Efektif dan Efisien
ROE < 12%	Tidak Efektif dan Efisien

Sumber : Bank Indonesia

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Efisiensi operasional memengaruhi kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan seluruh faktor produksinya dengan tepat. Dalam penelitian ini efisiensi operasional dihitung dan dilihat melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional

lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya.

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank ada dalam kondisi bermasalah semakin kecil, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan bank akan semakin besar dan hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank.

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) perusahaan yang bersangkutan. Bank yang sehat ketentuan dari BI harus memiliki BOPO < 93,52%. Jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan BI maka bank tersebut kategori tidak sehat dan tidak efisien. Rumus untuk perhitungan rasio BOPO adalah sebagai berikut (Rivai et al, 2012):

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel II.3

Kriteria Penilaian Untuk BOPO

Rasio	Predikat
BOPO < 100%	Efisien
BOPO > 100%	Tidak Efisien

Sumber : Bank Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Net Profit Margin (NPM)*

Dalam penelitian ini pendapatan bunga/margin/bagi hasil diprosikan dengan rasio Net Interest Margin (NIM) atau dalam perbankan syariah bisa disebut sebagai Net Profit Margin (NPM). NPM yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga/margin.⁴⁴

Net Profit Margin (NPM) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan.

Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Untuk dapat meningkatkan perolehan Net Profit Margin (NPM) maka perlu menekan biaya dana, biaya dana adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPM yang harus dicapai oleh suatu bank adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Mismiwati. (2016). Pengaruh CAR, NIM, BOPO, LDR Dan NPL Terhadap ROA (Studi Pada PT BPD Sumsel Babel). I-Finance Vol.2. No.1, Juli 2016, hal.55-74.

di atas 6%. Rasio Net Profit Margin (NPM) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

c. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini modal sangat berperan penting untuk menjaga perusahaan atau dalam hal ini Bank untuk dapat mempertahankan keberlangsungan aktivitasnya.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga (dana masyarakat). Kecukupan modal diproksikan melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR).⁴⁵

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank ataupun kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pengkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir resiko kredit yang terjadi sehingga kredit

⁴⁵ Lysia, Yenni, *Op Cit*, hal.24

bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah. Jika nilai CAR tinggi maka perusahaan tersebut mampu membiayai kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Perhitungan penyediaan modal minimum didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dihitung dengan menjumlah aktiva tertimbang dimana sebagai faktor penimbang digunakan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut (Wardiah, 2013). Presentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 8%. Artinya bank harus menyediakan minimal 8% modal sendiri dari total asetnya (yang dibobot berdasarkan risikonya). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel II.4

Kriteria Penilaian Untuk CAR

Rasio	Predikat
$CAR \geq 1,5\%$	Sangat Sehat
$9\% < CAR < 12\%$	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Sehat
$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

d. Kualitas

Kualitas portofolio pada perbankan khususnya pada sisi pembiayaan merupakan salah satu kunci bank untuk dapat menghasilkan laba yang

optimal. Portofolio yang besar namun dengan kualitas yang tidak bisa dikelola dengan baik akan memberikan kerugian kepada bank.

Kegiatan dalam perbankan untuk mendatangkan profitabilitas salah satunya ialah pemberian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit dapat menambah laba, namun bisa membawa risiko bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan, karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan terhadap bank.⁴⁶

Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga atau pinjaman pokoknya atau tidak membayar pinjaman sama sekali. Risiko kredit muncul karena adanya pilihan merugikan dan bahaya moral dari pinjaman. Peminjam dengan risiko tinggilah yang paling mau meminjam karena mengharapkan pengembalian yang tinggi, dan untuk mendapatkannya mereka melakukan pilihan merugikan. Salah satu bentuk resiko kredit adalah kredit bermasalah, yang digolongkan atas kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *Ibid*, Hal.25

mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agungan. Kredit dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan maupun beban bank, karena jika kredit berada pada batas wajar atau lancer, kredit dapat menjadi sumber penerimaan yang efektif untuk bank, sebaliknya jika kredit berada pada level macet, kredit dapat menjadi sumber kerugian bank.⁴⁷

Dalam penelitian ini tingkat risiko kredit diprosikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah, dikarenakan NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. NPF dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan jumlah total pembiayaan.

Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh pada penurunan laba (ROA) yang diperoleh oleh bank. Sesuai dengan aturan yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ *Ibid*, hal.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik bagi bank adalah di bawah 5%. *Non Performing Financing* (NPF) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel II.5

Kriteria Penilaian Untuk NPF

Rasio	Predikat
$NPF \leq 5\%$	Sehat
$NPF \geq 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengangkat judul, objek, dan subjek yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut:

TABEL II.6.

PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Hasil
1.	Okto Arinda Putri, 2016 Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (Periode 2019-2015)	- Rasio CAR pada bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah yaitu 15,99% dibandingkan dengan 15,93%. Namun sesuai ketentuan BI bahwa rasio CAR

yang baik adalah diatas 8% sehingga nilai CAR bank syariah pun sudah cukup baik.

- Rasio ROA bank konvensional juga lebih baik dibandingkan bank syariah yaitu 3,42% dibandingkan dengan 1,07%.
- Rasio NPL pada bank konvensional adalah sebesar 2,07% , lebih baik jika dibandingkan dengan rasio NPL bank Syariah yaitu sebesar 3,19%
- Rasio LDR bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah. Yaitu 92,90% dibandingkan dengan 80,91%.
- Rasio BOPO bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah. Yaitu 88,24% dibandingkan dengan 60,39%.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bahwa bank syariah agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		lebih baik dalam mengelola ALMA agar menjadi lebih efisien.
2.	Kartika Laksmitasari,Khanan, 2015 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Lemah Dalam <i>Merger</i> PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk	Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang <i>merger</i> ,konsolidasi, dan akuisisi bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, dan kepentingan rakyat banya. Karyawan yang di PHK bank peserta <i>merger</i> telah diberikan keterampilan yang cukup. Sedangkan untuk pemegang saham minoritas , tetap diberikan pilihan untuk melakukan <i>merger</i> atau tidak dan tetap dapat menjual sahamnya dengan harga wajar. Selain itu, nasabah-nasabah yang berada pada bank <i>merger</i> tersebut tidak ada yang merasa dirugikan karena dana nasabah dipindahbukukan dari bank peserta <i>merger</i> ke dalam bank hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p><i>merger</i> yaitu Bank Mandiri, sehingga dalam proses <i>merger</i> Bank Mandiri ini dapat dikatakan bahwatidka ada pihak yang dirugikan.</p>
3.	<p>Olagunju Adebayo Obademi dan Olalekan Ph.D</p> <p><i>An Analysis of the Impact of Mergers and Acquisitions on Commercial Banks Performance in Nigeria</i></p>	<p>- Merger dan akuisisi di insdustri perbankan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, <i>earning per share</i> , dan deviden perlembar saham untuk para pemegang saham.</p> <p>- Merger membantu mengatasi permasalahan likuiditas yang terjadi pada bank yang melakukan merger.</p>
4.	<p>Alif Ulfa, 2021</p> <p>Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia</p>	<p>Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. a). dampak terhadap</p>

nasabah, nasabah tetap bisa bertransaksi selayaknya sedia kala. Nasabah tetap bisa menggunakan uang elektronik berbasis kartu, seperti e-Money, Tapcash, dan Brizzi. Nasabah hanya menunggu informasi dari pihak Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pembaharuan informasi; b). dampak terhadap karyawan, status karyawan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tetap menjadi karyawan Bank Syariah Indonesia dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bank Syariah Indonesia membuka program pengembangan talenta Officer Development Program (ODP) untuk menjaring SDM Unggul; dan c). Dampak terhadap masyarakat, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengedukasi masyarakat dengan meluncurkan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		literasi Ekonomi Syariah yang akan bekerjasama dengan organisasi-oraganisasi besar Indonesia. BSI juga mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, pembiayaan UMKM pendukungnya, dan ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah.
5.	Ruddy Tri Santoso, 2010 Pengaruh <i>Merger</i> dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan di Indonesia (Tahun 1998-2009)	Hasil uji pengaruh <i>merger</i> dan akuisisi dalam menghadapi krisis finansial global tahun 2008. Hasil uji terhadap data sampel berpasangan kinerja efisiensi bank yang melakukan <i>merger</i> dan akuisisi sebelum krisis finansial global tahun 2008 menunjukkan bahwa hanya Bank Century yang terpengaruh oleh krisis finansial global pada tahun 2008 dan bank-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>bank lain yang melakukan <i>merger</i> sebelum tahun 2008 tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa <i>merger</i> membuat struktur keuangan bank lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, karena dengan semakin besarnya skala usaha dan struktur permodalan bank maka kondisi kesehatan bank semakin kokoh dalam menghadapi krisis ekonomi karena bank dituntut lebih profesional dalam aspek manajemennya dengan semakin meningkat-nya span of control organisasi bank.</p>
6.	<p>Muhammad Nabawi Marpaung, 2021</p> <p>Analisis Swot Terhadap <i>Merger</i> Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah Dan BNI Syariah</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Strength (Kekuatan). Sumber pendanaan berasal dari masyarakat, atau dari lembaga bisnis dengan asas operasional syariah. Regulasi dalam berbagai</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi Bank Syariah Indonesia	<p>aktivitas operasional bank sudah jelas dari BI, OJK dan lembaga pemerintahan. UUS dapat memanfaatkan semua fasilitas bank induk dalam operasionalnya sehingga dapat menekan biaya operasional. Kinerja (ROA, BOPO, NPF, NOM) beberapa UUS lebih baik dibandingkan dengan BUS. Weakness (Kelemahan). Pendanaan masih didominasi oleh simpanan berbiaya mahal (deposito berjangka) dan jangka pendek sehingga tidak tepat jika disalurkan ke pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan mahal. Masih sedikitnya tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang cukup. Kualitas SDM dalam manajemen resiko pembiayaan dan analisis pembiayaan masih kalah berpengalaman dibandingkan dengan Bank Konvensional. Belum dapat mengalokasikan pembiayaan</p>
--------------------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



secara maksimal karena terkendala permodalan yang masih terbatas dan adanya aturan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Opportunity (Peluang). Perkembangan UMKM dan Industri Halal. Pangsa pasar yang masih rendah sehingga terdapat potensi pendanaan besar yang belum terealisasi. Threats (Ancaman). Kuatnya eksistensi bank konvensional untuk menarik konsumen dengan skala besar. Kualitas dan kuantitas SDM yang paham tentang keuangansyariah yang masih rendah. Permodalan yang sulit meningkat. Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki oleh bank syariah belum seanggih yang dimiliki oleh Bank Konvensional.

		<p>secara maksimal karena terkendala permodalan yang masih terbatas dan adanya aturan CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>). Opportunity (Peluang). Perkembangan UMKM dan Industri Halal. Pangsa pasar yang masih rendah sehingga terdapat potensi pendanaan besar yang belum terealisasi. Threats (Ancaman). Kuatnya eksistensi bank konvensional untuk menarik konsumen dengan skala besar. Kualitas dan kuantitas SDM yang paham tentang keuangansyariah yang masih rendah. Permodalan yang sulit meningkat. Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki oleh bank syariah belum seanggih yang dimiliki oleh Bank Konvensional.</p>
7.	Anggit Wicaksono, 2014	Perbankan yang terbentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pada Bank Yang <i>merger</i> -akuisisi dan spin off	dari hasil spin off memiliki efisiensi keseluruhan yang lebih besar dari pada perbankan yang terbentuk dari <i>merger</i> dan akuisisi.
8.	Agung Triraharja, 2014 Analisis Dampak <i>Merger</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank CIMB Niaga	<p>- Bank CIMB Niaga merupakan hasil dari <i>merger</i> Bank Niaga dan Bank Lippo. Bank Niaga dan Bank Lippo melakukan <i>Merger</i> dengan alasan untuk memperkuat pondasi bisnis, untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat guna meningkatkan pangsa pasar, menghilangkan tidak efisien dan melakukan pengendalian finansial yang lebih baik.</p> <p>- Sebelum melakukan <i>merger</i>, Bank Lippo dan Bank Niaga mempunyai ROE sebesar 17,53% dan 22,87%. Akan tetapi ketika setelah melakukan <i>merger</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>nilai ROE yang dimiliki oleh bank CIMB niaga mengalami penurunan, dimana rata-rata nilai ROE Bank CIMB Niaga sebesar 16,58%.</p> <p>- Bank CIMB Niaga setelah melakukan <i>merger</i> memiliki nilai ROI, GPM, NPM, OPM yang meningkat apabila dibandingkan ketika sebelum mereka melakukan <i>merger</i>. Hal ini menyebabkan Bank CIMB Niaga mengalami peningkatan profitabilitas lebih baik dari segi laba bersih, laba operasi, dan laba kotor yang di raih Bank.</p>
9.	<p>Dwi Setiawati, 2021</p> <p>Persepsi Masyarakat Tentang <i>Merger</i> 3 Bank Syariah</p>	<p>Persepsi masyarakat tentang <i>merger</i> 3 bank syariah menunjukkan persepsi yang cukup positif, karena dapat ditunjukkan dengan sebagian besar dari 15 orang yang di wawancarai sudah mengetahui</p>

		<p>tentang <i>merger</i> 3 bank syariah tersebut dan mendukung dengan dibentuknya <i>merger</i> 3 bank syariah karena akses menuju bank semakin dekat dan mudah, masyarakat juga yakin dengan adanya <i>merger</i> ini bank syariah akan lebih maju dan bank syariah juga akan semakin besar. Juga pelayanan dan fasilitas dari bank sudah cukup baik.</p>
10.	<p>Aneu Cakhyaneu, 2018</p> <p>Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI).</p>	<p>Hasil pengukuran kinerja BUS pada tahun 2011-2016 berdasarkan <i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI), diperoleh bank umum yang memiliki index maqashid syariah tertinggi adalah BSM. Hal ini dikarenakan BSM yang paling dominan dalam melaksanakan tujuan maqashid yang pertama Tahdzib al-Fard dan tujuan ketiga Jalb al-Maslahah sehingga hal ini mampu menjadikan bank tersebut</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		<p>memperoleh nilai Sharia Maqashid Index (SMI) tertinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya. Sebaliknya bank yang memperoleh Sharia Maqashid Index (SMI) terendah adalah BPTN Syariah, hal ini dikarenakan bank tersebut belum maksimal dalam melaksanakan tiga tujuan maqashid syariah terutama dalam pelaksanaan tujuan pertama yaitu mendidik individu (Tahdzib al-Fard).</p>
11.	<p>Thawap Nasution, 2017</p> <p>Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard.</p>	<p>- Kinerja keuangan BPRS Bandar Lampung tahun 2010-2015 pada rasio ROA,BOPO, LDR cukup baik dan menghasilkan laba optimal. Namun masih buuth perhatian khusus pada rasio FDR.</p> <p>- Market share BPRS Bandar Lampung mengalami peningkatan rata-rata 1,44%. Hasil kepuasan nasabah cukup baik dengan skor</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4.55. Sedangkan nilai profitabilitas konsumen meningkat sebesar 118%.
12.	Farida Shinta Dewi, Rina Arifanti, Rita Andini, 2016 <i>Analysis Of Effect Of Car, Roa, Ldr, Company Size, Npl, And Gcg To Bank Profitability (Case Study On Banking Companies Listed In Bei Period 2010-2013)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> berpengaruh positif terhadap Return on asset (ROA). Semakin tinggi rasio permodalan memperlihatkan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank sehingga semakin kuat bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit yang diberikan. - Biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh negatif terhadap Return on asset (ROA). Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan - Loans to deposits ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Return on asset (ROA). - Non performing loan tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA). - Good corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap Return on asset (ROA).
13.	<p>Mayang Putri Budiani, 2022</p> <p><i>“Dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia pada variabel ROA pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan, - Pada variabel ROE pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dan - Pada variabel FDR dari tahun 2020 ke 2021 mengalami fluktuatif ke arah penurunan.
14.	<p>Faranita Fitriasaki, 2016</p> <p><i>“Analisis Perbandingan Kinerja</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Net Profit Margin (NPM) ada perbedaan antara sebelum dan sesudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Terhadap Manajemen Entrenchment (Studi Perusahaan Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2013)”</i></p>	<p><i>merger dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011- 2013</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Return On Investment (ROI) ada perbedaan antara sebelum dan sesudah <i>merger</i> dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011-2013 - Return On Equity (ROE) ada perbedaan antara sebelum dan sesudah <i>merger</i> dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011-2013 - Earning Per Share (EPS) tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah <i>merger</i> dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011-2013 - Total Assets Turn Over (TATO) tidak ada perbedaan
--	---

		<p>antara sebelum dan sesudah <i>merger</i> dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011-2013</p> <p>Current Ratio tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah <i>merger</i> dan akuisisi pada perusahaan yang terdaftar BEI periode 2011-2013</p>
15.	<p>Dina Wahyu Normalita, 2018</p> <p>“Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Current Ratio</i> (CR) dua tahun sebelum dan sesudah <i>merger</i> tidak menunjukkan perbedaan signifikan. - Variabel <i>Total Asset Turn Over</i> (TATO) dua tahun sebelum dan sesudah <i>merger</i> tidak menunjukkan perbedaan signifikan. - <i>Debt Equity Ratio</i> (DER) dua tahun sebelum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>sesudah <i>merger</i> menunjukkan perbedaan signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>Return on Asset</i> (ROA) dua tahun sebelum dan sesudah <i>merger</i> menunjukkan perbedaan signifikan. - Variabel <i>Return on Equity</i> (ROE) dua tahun sebelum dan sesudah <i>merger</i> tidak menunjukkan perbedaan signifikan.
16.	<p>Suwardi, 2008</p> <p>“<i>Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PD BPR BKK Purwodadi</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi peningkatan ROA, penurunan BOPO dan NPL, walaupun NIM terjadi penurunan dan LDR terjadi peningkatan - Keseluruhan kinerja sesuai dengan SK BI No:30/3/UPPB/1997 yaitu NIM diatas 2,5% , BOPO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibawah 92%, ROA diatas 2,5% , NPL dibawah 5% LDR diantara 93,76% hingga 98,50%.

- penelitian ini selaras dengan landasan teori *merger*, tujuan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan *merger* adalah untuk menggunakan skala & skope ekonomi (Koch & Mac Donald, 2002 hal. 902), sehingga mendapatkan peningkatan pada aset, efisiensi biaya (BOPO dan NPL), peningkatan penjualan yang tercermin dalam LDR dan return (ROA).

		<p>dibawah 92%, ROA diatas 2,5% , NPL dibawah 5% LDR diantara 93,76% hingga 98,50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - penelitian ini selaras dengan landasan teori <i>merger</i>, tujuan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan <i>merger</i> adalah untuk menggunakan skala & skope ekonomi (Koch & Mac Donald, 2002 hal. 902), sehingga mendapatkan peningkatan pada aset, efisiensi biaya (BOPO dan NPL), peningkatan penjualan yang tercermin dalam LDR dan return (ROA).
17.	<p>Angelia Margaretha, 2021</p> <p>“<i>Analisis Perbandingan Car,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat perbedaan signifikan pada <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Bopo, Npl Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Melakukan Merger (Studi Kasus PT Bank BTPN Tbk)</i></p>	<p>sebelum dan sesudah merger. Dimana CAR menurun setelah merger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan signifikan pada variabel <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) sebelum dan sesudah merger. Dimana LDR meningkat setelah merger. - Terdapat perbedaan signifikan pada Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan sesudah merger. Dimana BOPO mengalami peningkatan setelah merger. - Tidak terdapat perbedaan signifikan pada variabel <i>Non Performing Loan</i> (NPL) sebelum dan sesudah merger.
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18	<p>Ritesh Patel, 2017</p> <p><i>Pre & Post-Merger Financial Performance: An Indian Perspective</i></p>	<p>Objek yang diteliti adalah 4 bank yaitu Bank of Baroda, IDBI Bank , Indian Overseas Bank dan Oriental Bank of Commerce, dimana hasilnya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya penurunan pada profitabilitas 4 bank tersebut. - Adanya peningkatan pada <i>arning per share, profit per employee.</i>
19	<p>Ilhami dan Husni Thamrin , 2021</p> <p>Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia setelah dilakukan uji beda terhadap rasio CAR,ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.</p>
20	<p>Muh Bima Saputra, 2021</p>	<p>Hasil analisis rasio yang terdiri dari rasio ROA, ROE, BOPO,</p>

Dampak Covid-19 Terhadap Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional	LDR/FDR, NPL/NPF, dan CAR menunjukkan bahwa sebelum dan selama pandemi Covid-19 tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional.
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Operasional

1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Kerangka analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dalam kerangka analisis tersebut menunjukkan bahwa sebelum *merger* harus diketahui nilai FDR, ROE, ROA, BOPO, NIM, CAR dan NPF dan nilai sesudah *merger* juga harus diperoleh nilai FDR, ROE, ROA, BOPO, NIM, CAR dan NPF. Kemudian setelah kedua data tersebut didapatkan akan diketahui seberapa besar perubahan yang terjadi sebelum dan setelah dilakukannya *merger* Bank Syariah Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam kesimpulan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Budiani (2022) Dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa rasio *financing to deposit ratio* Bank Syariah Indonesia setelah dilakukannya merger cenderung mengalami penurunan

H2: *Return on Equity* (ROE) berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian Fitriasari (2016) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Terhadap Manajemen Entrenchment (Studi Perusahaan Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2013) dimana pada penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai *Return on Equity* (ROE) setelah dilakukan merger.

H3: *Return on Asset* (ROA) berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan Normalita (2018) tentang Pengaruh *Merger* Dan Akuisisi Terhadap kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dimana pada

penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai *Return on Asset* (ROA) setelah dilakukan *merger*.

H4: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan (2003) yang menyatakan bahwa profitabilitas bank yang ditinjau dari *return on assets* (ROA) meningkat searah dengan menurunnya biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO).

H5: *Net Profit Margin* (NPM) tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian Sinuhaji ((2018) tentang Dampak Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan: Studi Komparatif Pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada *net profit margin* (NPM) sesudah dilakukannya akuisisi di PT Bank IMB Niaga, Tbk

H6: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian Sinuhaji (2018) tentang Dampak Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan: Studi Komparatif Pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesudah dilakukannya akuisisi di PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H7: *Non Performing Financing* (NPF) tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah *merger*. Sesuai dengan penelitian Margaretha (2021) tentang Analisis Perbandingan CAR, BOPO, NPL Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Melakukan *Merger* (Studi Kasus PT Bank BTPN Tbk yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada *Non Performing Financing* (NPF) sesudah dilakukannya *merger*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kausal Komparatif. Tipe penelitian ini seperti juga tipe penelitian yang lain bersifat *expost-facto*. Ini berarti bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena/kejadian yang diteliti berlangsung, atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol.⁴⁸

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam penelitian jenis ini tidak ada intervensi langsung, karena kejadian telah berlangsung. Pengaruh atau efek variabel bebas dapat diketahui dengan jalan membandingkan kedua kelompok. Ini berarti bahwa dalam penelitian kausal komparatif peneliti “menjajaki ke belakang, ke masa peristiwa itu terjadi; apa-apa yang menjadi penyebab suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi objek penelitian, dengan membandingkan fenomena pada kelompok yang ada peristiwa dan pada kelompok yang tidak terjadi peristiwa itu. Penelitian kausal komparatif dapat menentukan penyebab, efek, atau konsekuensi yang ada di antara dua kelompok atau beberapa kelompok. Bagaimanapun juga, dalam penelitian kausal komparatif diawali dengan mencatat perbedaan di antara dua kelompok, dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek, atau konsekuensi. Kadang-kadang penelitian kausal komparatif digunakan sebagai alternatif untuk mengadakan suatu eksperimen.

⁴⁸ Yusuf, A Muri. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan. Kencana. Jakarta. hlm.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti dan kemudian dibuatkan instrument untuk mengukurnya.⁴⁹

Pendekatan kuantitatif banyak terdiri dari angka, dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut dan menampilkan hasil akhirnya serta membuat interpretasi. Hasil dari penelitian ini berbentuk kesimpulan penelitian yang dapat berupa table, grafik, diagram, gambar atau tampilan lainnya.⁵⁰

B. Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data dalam bentuk yang sudah jadi yang dipoleh dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu dengan menelaah buku-buku maupun informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka membantu menemukan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala atau nilai tes, peristiwa sebagai sumber data yang

⁴⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 17.

⁵⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 27.

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.⁵¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah peserta *merger* (BSM, BRI Syariah, BNI Syariah) sebelum dilakukannya *merger* dan laporan keuangan Bank BSI setelah *merger*.

2. Sampel adalah jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Dikarenakan populasi cukup banyak, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan peneliti terkait hal yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap mewakili suatu populasi. Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (informan) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan.⁵² Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan Bank peserta *merger* (BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah) tiga tahun sebelum *merger* yaitu tahun 2018-2020 dan laporan keuangan Bank BSI tahun 2021.

D. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji teori yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 80.

⁵² Yusuf, A Muri. 2014. *Op cit.* hlm.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan konsep dan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai permasalahan yang diteliti. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi yang bersumber dari *www.bankbsi.co.id* yang kemudian dilakukan perhitungan atas data yang diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan varian dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Menentukan tingkat rata-rata (mean), standar deviasi dan varian indikator kinerja keuangan perusahaan dari rasio keuangan sebelum dan sesudah *merger* dan akuisisi ditinjau dari kinerja bank peserta *merger* (BSM, BRI Syariah, BNI Syariah dan BSI).
- b) Menentukan perbedaan mean (naik/turun) indikator keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah *merger* dan akuisisi.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.⁵³ Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian

⁵³ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 72.

ini adalah berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila Asymptotic sig > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau α 5%. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila Asymptotic sig < tingkat keyakinan. Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (sampel t-test). Tetapi apabila sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik (wilcoxon sign test).

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji statistic non parametric. Berdasarkan parameternya statistik dibagi menjadi dua, yakni statistik Parametrik dan Non Parametrik, keduanya berbeda satu dengan yang lain dan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Statistik non parametrik adalah bagian dari statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas persyaratan dan variannya tidak perlu homogen.

Statistis non parametrik ini didasarkan kelebihan yang ada dibandingkan dengan uji t beda dua sampel yaitu *one sample t-test* untuk data berdistribusi normal dan Uji Wilcoxon Signed Ranks Test untuk data berdistribusi tidak normal. Pada penelitian terdahulu, uji statistik non parametrik yang lebih sering digunakan adalah uji *paired sample t-test*. Uji *paired sample t-test* adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan

tidak bebas (berpasangan).⁵⁴ Sebagai contoh pada penelitian Triraharja (2014) data yang digunakan adalah data tiga tahun sebelum merger PT Bank CIMB Niaga dan data tiga tahun setelah merger PT Bank CIMB Niaga. Namun pada penelitian ini, data yang diteliti adalah rata-rata rasio keuangan Bank Syariah Indonesia tiga tahun sebelum merger (periode tahun 2018-2020) dibandingkan dengan data rasio-rasio keuangan satu tahun setelah merger (periode tahun 2021) sehingga data yang diperoleh tidak berpasangan. Berdasarkan hal tersebut uji beda yang paling tepat digunakan adalah uji beda *one sample t-test*.

sampel t-test, karena alat uji statistic tersebut akan memberikan hasil yang tepat untuk dua populasi yang berdistribusi kelanjutan, tidak memerlukan pengujian asumsi normalitas dan lebih konservatif untuk dua populasi yang berdistribusi diskrit.⁵⁵ Uji non parametric yang digunakan adalah

a. *One Sample T Test*

one sample T Test (Uji Satu Sampel). Tujuan pengujian *one sample t-test* adalah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata (*mean*) yang sudah diketahui. Dengan kata lain , ingin menguji apakah rata-rata sebuah sampel sudah bisa mewakili populasinya. Jadi pengujian *one sample t test* pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan

⁵⁴ Nuryadi, S.Pd, dkk, 2017, "Dasar-Dasar Statistik Penelitian", Yogyakarta: Gramasurya. hal. 101

⁵⁵ Payamta dan Setiawan, 2004, "Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia", Jurnal Riset akuntansi Indonesia, Vol.7, No.3.

sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel.⁵⁶ Rumus dari *one sample t-test* sebagai berikut:

$$t = \frac{x - \mu}{S - \sqrt{n}}$$

Keterangan :

T = Koefisien t

x = Mean sampel

μ = Mean populasi

S = Standar deviasi sampel

n = Jumlah sampel

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Uji peringkat tanda wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Uji ini menguji hipotesis, dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, maka jika $\text{prob} < \text{taraf signifikansi}$ yang telah ditetapkan $\alpha=5\%$, maka variable independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, berarti terdapat perbedaan yang secara statistik signifikan masing- masing rasio keuangan antaraa sebelum dan sesudah *merger* dan akuisisi. Dengan demikian langkah-langkah pengujiannya dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis.
2. Menentukan daerah kritis dengan $\alpha=5\%$ dan $\alpha=10\%$.

⁵⁶ Albert Kurniawan, "Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula". Yogyakarta: Mediakom,2009,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Menghitung dengan menggunakan software spss.
4. Membandingkan antara probabilitas dan taraf siginifikansi yang telah ditetapkan (5%) dan (10%).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji ini dilakukan hanya apabila data yang diperoleh berdistribusi tidak normal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil *merger* dari tiga bank syariah pendahulunya yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Tujuan dilakukannya *merger* tiga bank syariah terbesar di Indonesia ini tertuang pada visi dan misi bank syariah Indonesia dimana visinya yaitu untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Kemudian memiliki 3 misi yaitu; (a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, (b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, (c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
2. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata FDR sebesar 75,88%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai FDR sebesar 73,39%. Terjadi sedikit penurunan, namun tidak terlalu signifikan.
3. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata ROE sebesar 9,11%.

Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai ROE sebesar 13,71%. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang berarti bahwa Bank Syariah Indonesia berhasil membukukan laba yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum *merger*.

4. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata ROA sebesar 1,22%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai ROA sebesar 1,61%. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang berarti bahwa Bank Syariah Indonesia berhasil membukukan laba yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum *merger*.
5. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata BOPO sebesar 87,70%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai BOPO sebesar 80,46%. Terjadi penurunan yang cukup signifikan yang berarti bahwa Bank Syariah Indonesia berhasil melakukan efisiensi biaya operasional dibandingkan pada saat sebelum *merger*, sehingga laba yang dibukukan lebih baik.
6. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata NPM sebesar 6,25%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rata-rata nilai sebesar 6,04%. Terjadi sedikit penurunan, dalam presentase laba bersih, namun tidak terlalu signifikan.

7. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata CAR sebesar 20,27%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai CAR sebesar 22,09%. Terjadi sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Namun peningkatan disini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia sudah cukup mampu mencover aktiva tertimbang menurut resiko.
8. Sebelum melakukan *merger*, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata NPF sebesar 3,11%. Sedangkan setelah dilakukan *merger*, Bank Syariah Indonesia memiliki rata-rata nilai NPF sebesar 2,93%. Terjadi sedikit penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Namun dapat ditarik kesimpulan disini bahwa Bank Syariah Indonesia berhasil menekan angka pembiayaan bermasalah sejak dilakukannya *merger*

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia, beberapa aspek keuangan seperti ROE, ROA dan BOPO terlihat memperoleh hasil yang cukup menggembirakan karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada rasio ROE dan ROA yang berarti presentase keuntungan yang diperoleh meningkat dibandingkan pada saat sebelum *merger*, dan pada rasio BOPO terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berarti bahwa Bank Syariah Indonesia lebih efisien menggunakan biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada rasio lainnya seperti FDR, NPM, NPF dan CAR belum ada perbedaan yang signifikan sehingga Bank Syariah Indonesia masih memiliki aspek yang perlu dilakukan *improvement* sehingga proses *merger* ini menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, karena Bank Syariah Indonesia baru saja *dimerger* pada tahun 2021 maka data Bank Syariah Indonesia yang digunakan pada penelitian ini baru data selama tahun pertama setelah dilakukan *merger*, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah data-data keuangan di Bank Syariah Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti rasio lainnya yang belum sempat dibahas pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Departemen Agama RI, "Al-Quran At-Taisir Mushaf Hafalan", Jakarta: Quantum Akhyar Institut, 2019.
- Ade Arthesa. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta. Indeks.
- Fatinah, A., & Fasa, M. I. 2021. Analisis Kinerja Keuangan, Dampak *Merger* 3 Bank Syariah BUMN dan Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional.
- OJK. (2013). Tentang Syariah.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. Perbankan Syariah di Indonesia, Edisi Revisi . Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tho'in, M. 2019. Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Alamsyah, H. 2012. Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan alam menyongsong MEA 2015. Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad Ke-18 IAEI, (13 April 2012).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Statistik Perbankan Syari'ah Indonesia (tahun terbit 2015 dan 2020). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lida Puspaningtyas. 2020. 7 Alasan Pentingnya *Merger* Bank Syariah BUMN. Republika Online. <https://republika.co.id/share/qi6gay440>
- CNN Indonesia. (2020, October 13). Erick Thohir Ungkap Alasan *Merger* 3 Bank Syariah BUMN. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201013165129-78-557962/erick-thohir-ungkapalasan-Merger-3-bank-syariah-bumn>
- Agunan P. Samosir. “Analisa inerja Bank Mandiri Setelah *Merger* dan sebagai Bank Rekapitalisasi”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.7 No.1, Maret 2003.
- Nizar, M Afdi & Nasir, Mohamad. (2016). Penguatan Perbankan Syari’ah melalui *Merger* atau Konsolidasi. Munich Personal RePEc Archive. Available Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97964/>.
- Munir Fuadi. 1999.Hukum Tentang*Merger*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2003.Hukum Perbankan Modern. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti hal.51
- Tarigan, 2016. *Merger* dan Akuisisi: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus). Yogyakarta: Ekuilibra.
- Wicaksono, Anggit. 2014. Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia Pada Bank Yang *Merger* – Akuisisi dan Spin Off. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kasmir.2011. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta : Rajawali Pers
- Beams, dan Floyd A. 2006. Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting), Jilid Satu Edisi ke- 9. Jakarta : Erlangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Emmy Pangaribuan. 2007. *Perusahaan Kelompok (Group Company / Concern*.
Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin. 2009. *Merger dan Akuisisi Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta : PT.Alex Media Komputindo
- Hidayat, Wastam Wahyu. 2018. *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Ponorogo. Uwais Inspirai Indonesia.
- Lysia, Yenni. 2019, *Analisis Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kredit Bermasalah, Likuiditas, Efisiensi Operasional, dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2018*. Medan. Universitas Sumatera Utara
- Dewi, F. S., Arifati, R., & Andini, R. 2016. *Analysis Of Effect Of CAR, BOPO, LDR, Company Size, NPL And GCG To Bank Profitability (Case Study On Banking Companies Listed In BEI Period 2010-2013)*
- Mismiwati. (2016). *Pengaruh CAR, NIM, BOPO, LDR Dan NPL Terhadap ROA (Studi Pada PT BPD Sumsel Babel)*. I-Finance Vol.2. No.1, Juli 2016, hal.55-74.
- Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsini Arikunto 2015 *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payamta dan Setiawan, 2004, "Analisis Pengaruh *Merger* dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia", Jurnal Riset akuntansi Indonesia, Vol.7, No.3.

Faranita Fitriasari, 2016. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah *Merger* Dan Akuisisi Terhadap Manajemen Entrenchment (Studi Perusahaan Yang Melakukan *Merger* Dan Akuisisi yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2013)", Universitas Muhammdiyah Sidoarjo.

Dina Wahyu Normalita, 2018. "Pengaruh *Merger* Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", Universitas Islam Indonesia.

Suwardi, 2008. "*Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PD BPR BKK Purwodadi*", Universitas Muhammadiyah Semarang

Angelia Margaretha, 2021. "Analisis Perbandingan Car, Bopo, Npl Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Melakukan *Merger* (Studi Kasus PT Bank BTPN Tbk), Politeknik Negeri Jakarta

Nuryadi, S.Pd, dkk, 2017," Dasar-Dasar Statistik Penelitian", Yogyakarta: Gramasurya

LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan BNI Syariah 2018

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

IKHTISAR KEUANGAN

NERACA

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Aset	19.492	23.018	28.314	34.822	41.049
Jumlah Aset Produktif	19.271	21.875	26.609	32.361	39.128
Pembiayaan yang Diberikan	15.044	17.765	20.494	23.597	28.299
Surat Berharga yang Dimiliki	1.884	2.302	3.928	5.175	7.446
Dana Pihak Ketiga	16.246	19.323	24.233	29.379	35.497
Giro	1.416	1.507	2.118	2.771	3.529
Tabungan	5.957	7.411	9.423	12.387	16.296
Deposito	8.873	10.405	12.691	14.221	15.682
Jumlah Liabilitas	3.085	3.311	4.685	6.613	9.787
Jumlah Ekuitas	1.950	2.216	2.487	3.807	4.242
Modal Saham	1.502	1.502	1.502	2.502	2.502

LABA RUGI

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	2.026	2.429	2.802	3.189	3.599
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(691)	(946)	(905)	(968)	(1.008)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.335	1.583	1.997	2.221	2.591
Pendapatan Usaha Lainnya	100	119	102	117	128
Pendapatan Operasional	1.435	1.702	1.998	2.338	2.719
Beban Operasional	(1.119)	(1.193)	(1.282)	(1.293)	(1.587)
(Penyisihan)/pembalikan penyisihan kerugian aset produktif	(93)	(221)	(324)	(622)	(564)
Pendapatan/Beban Non Operasional – Bersih	(2)	20	(18)	(14)	(18)
Labanya Sebelum Pajak	220	308	373	409	550
Labanya Bersih	163	229	277	307	416
Jumlah Pendapatan Komprehensif	163	266	271	321	435
Labanya Bersih per Saham Dasar dan Dilusian	137	152	185	194	184

ARUS KAS

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2014	2015	2016	2017	2018
Arus kas dari aktivitas operasi	601	375	2.333	2.519	2.283
Arus kas dari aktivitas investasi	71	(443)	(1.700)	(1.241)	(2.386)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	501	429	-	1.000	(500)
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.173	429	633	2.277	(603)
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	1.187	2.363	2.820	3.446	5.727
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	2.363	2.820	3.446	5.727	5.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Laporan Keuangan BNI Syariah 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



www.bnisyariah.co.id

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	2019	2018	2017	2016	2015
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	18,88%	19,31%	20,14%	14,92%	15,48%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,27%	2,24%	2,11%	2,43%	2,35%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,28%	2,12%	2,11%	2,44%	2,23%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,26%	2,10%	1,84%	2,28%	1,90%
Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	3,33%	2,93%	2,89%	2,94%	2,53%
Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Net)	1,44%	1,52%	1,50%	1,64%	1,46%
Coverage Ratio	98,07%	97,36%	85,73%	92,57%	84,51%
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	1,82%	1,42%	1,31%	1,44%	1,43%
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	13,54%	10,53%	11,42%	11,94%	11,39%
Net Imbalan (NI)	7,36%	7,16%	7,58%	7,72%	7,63%
Net Operating Margin (NOM)	1,00%	0,81%	0,71%	1,01%	0,67%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,26%	85,37%	87,62%	86,88%	89,63%
Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Total Pembiayaan	35,23%	29,15%	23,23%	20,55%	19,41%
Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Pihak Ketiga	74,31%	79,62%	80,21%	84,57%	91,94%
Current Account Saving Account (CASA)	63,13%	55,82%	51,60%	47,63%	46,15%

INFORMASI HARGA SAHAM

BNI Syariah saat ini bukanlah perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik dan tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sebuah perusahaan terbuka. Dengan demikian, Bank tidak menyajikan Informasi terkait:

- Jumlah saham yang beredar;
- Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:
 - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
 - Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan
 - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
- Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:
 - Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
 - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

INFORMASI OBLIGASI

BNI Syariah telah melakukan pelunasan terhadap Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015 senilai Rp500,00 miliar pada tanggal 26 Mei 2018 dan tidak memiliki obligasi syariah atau Sukuk lainnya yang belum jatuh tempo. Oleh karena itu, dalam laporan ini BNI Syariah tidak menyajikan informasi tentang:


- Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
- Tingkat bunga/imbalan;
- Tanggal jatuh tempo; dan
- Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan Keuangan BNI Syariah 2020

© |



in Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laporan Arus Kas

dalam miliar Rupiah

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi	4.637	4.822	2.283	2.519	2.333
Arus kas dari aktivitas investasi	(5.411)	(1.125)	(2.386)	(1.241)	(1.700)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(291)	-	(500)	1.000	-
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.064)	3.697	(603)	2.277	633
Kas dan setara kas arus kas, awal periode	8.835	5.159	5.727	3.446	2.820
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode	7.785	8.835	5.158	5.727	3.446

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	2020	2019	2018	2017	2016
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	21,36%	18,88%	19,31%	20,14%	14,92%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	2,11%	2,27%	2,24%	2,11%	2,43%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	2,12%	2,28%	2,12%	2,11%	2,44%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	2,49%	2,26%	2,10%	1,84%	2,28%
Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF Gross)	3,38%	3,33%	2,93%	2,89%	2,94%
Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF Net)	1,35%	1,44%	1,52%	1,50%	1,64%
Coverage Ratio	116,33%	98,07%	97,36%	85,73%	92,57%
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	1,33%	1,82%	1,42%	1,31%	1,44%
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	9,97%	13,54%	10,53%	11,42%	11,94%
Net Imbalan (NI)	6,41%	7,36%	7,16%	7,58%	7,72%
Net Operating Margin (NOM)	0,62%	1,00%	0,81%	0,71%	0,90%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,06%	81,26%	85,37%	87,62%	86,88%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	33,45%	35,23%	29,28%	23,23%	20,55%
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	68,79%	74,31%	79,62%	80,21%	84,57%
Current Account Saving Account (CASA)	66,40%	63,13%	55,82%	51,60%	47,63%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

4. Laporan Keuangan BRI Syariah 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN ARUS KAS | STATEMENTS OF CASH FLOWS

(Rp Juta | Rp Million)


Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	1.258.902	2.496.959	652.133	3.993.431	644.983	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(541.651)	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)	(1.748.912)	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	-	500.000	1.000.000	(100.000)	2.312.192	Cash Flows From Financing Activity
Kenaikan bersih	717.251	1.434.055	(893.736)	1.123.770	1.208.263	Net Increase
Kas & Setara Kas Awal Tahun	1.978.104	2.695.355	4.129.410	3.235.674	4.359.444	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	Cash and Cash Equivalents at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING | KEY FINANCIAL RATIOS (%)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Description
CAR	12,89%	13,94%	20,63%	20,05%	29,72%	Capital Adequacy Ratio
BOPO	99,77%	93,79%	91,33%	95,34%	95,32%	Operating Expenses to Operating Revenue
CER	93,18%	73,99%	67,08%	65,77%	59,71%	CER
FDR	93,90%	84,16%	81,42%	71,87%	75,49%	Financing to Deposit Ratio
NIM	6,04%	6,38%	6,37%	5,84%	5,36%	Net Income Margin
ROA	0,08%	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%	Return on Assets
RDE	0,44%	6,33%	7,40%	4,10%	2,49%	Return on Equity
NPF - Neto	3,65%	3,89%	3,19%	4,75%	4,97%	Non Performing Financing (NPF) - Net

KEPATUHAN | COMPLIANCE(%)


Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Description
Persentase Pelanggaran BPMK						LLL Exceed Percentage
Pihak Terkait	comply	comply	comply	comply	comply	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	comply	comply	comply	comply	comply	Non Related Parties
Persentase Pelampauan BPMK						LLL Exceed Percentage
Pihak Terkait	comply	comply	comply	comply	comply	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	comply	comply	comply	comply	comply	Non Related Parties
GWM						GWM
GWM Rupiah	5,05	5,05	5,02	7,03	5,37	Rupiah GWM
GWM Valuta Asing	1,13	3,74	1,13	1,70	1,87	Foreign Currency GWM
PDN	0,34	6,01	1,43	0,34	0,93	PDN



ASET

ASSETS

(Dalam Triliun Rupiah) | (In Trillions of Rupiah)



EKUITAS


EQUITY

(Dalam Triliun Rupiah) | (In Trillions of Rupiah)

5. Laporan Keuangan BRIS 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Laba Sebelum Beban Pajak	169.069	238.609	150.957	151.514	116.865	(22,87%)	Income before Tax Expense
Beban Pajak Penghasilan	(46.432)	(68.400)	(49.866)	(44.914)	(42.849)	(4,60%)	Income Tax Expense
Laba Bersih	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(30,57%)	Net Income
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(44,03%)	Income attributable to equity holders of parent entity
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	Income attributable to non-controlling interests
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	2.685	(7)	(8.263)	514	(6.146)	(109,66%)	Total Other Comprehensive Income Net of Tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	125.322	170.202	92.828	107.114	67.870	(36,64%)	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	36.34	43.00	25.54	12.81	7.62	-	Basic Earnings Per Share (In Full Rupiah)
Laba Per Saham Dilusian	36.34	43.00	25.54	12.81	7.62	-	Diluted Earnings Per Share (In Full rupiah)

LAPORAN ARUS KAS (Rp. Juta)

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Rp. Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431	644.983	(200.219)	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)	(1.748.912)	(1.190.710)	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)	2.312.192	(10.660)	Cash Flows From Financing Activity
Kenaiikan bersih	1.434.055	(893.736)	1.123.770	1.208.263	(1.401.589)	Net Increase
Kas & Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	4.166.118	Cash and Cash Equivalents at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING (%)

KEY FINANCIAL RATIOS (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
CAR	13,94%	20,63%	20,05%	29,73%	25,26%	Capital Adequacy Ratio
BOPO	93,79%	91,33%	95,34%	95,32%	96,80%	Operating Expenses to Operating Revenue
CER	73,99%	67,08%	65,77%	59,71%	57,23%	Cost Efficiency Ratio
FDR	84,16%	81,42%	71,87%	75,49%	80,12%	Financing to Deposit Ratio
NIM	6,38%	6,37%	5,84%	5,36%	5,22%	Net Income Margin
ROA	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%	Return on Assets
ROE	6,33%	7,40%	4,10%	2,49%	1,57%	Return on Equity
NPF-Neto	3,89%	3,19%	4,75%	4,97%	3,38%	Non Performing Financing (NPF) - Net

6. Laporan Keuangan BRI Syariah 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menyebarkan Layanan untuk UMKM Di Pelosok Negeri

Delivering Services to MSMEs Across the Archipelago

Laporan Tahunan 2020 Annual Report

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Growth (%) 2019-2020	Description
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	43.00	25.54	12.81	7.62	25.45		Basic Earnings Per Share (In Full Rupiah)
Laba Per Saham Dilusian	43.00	25.54	10.09	7.62	25.45		Diluted Earnings Per Share (In Full rupiah)

LAPORAN ARUS KAS | Statements Of Cash Flows (Rp Juta | Rp Million)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	652.133	3.993.431	626.492	(200.219)	3.146.554	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(2.545.869)	(2.769.661)	(1.730.421)	(1.190.710)	(2.842.544)	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	1.000.000	(100.000)	2.312.192	(10.660)	85.419	Cash Flows From Financing Activity
Kenaikan bersih	(893.736)	1.123.770	1.208.263	(1.401.589)	389.429	Net Increase
Kas & Setara Kas Awal Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	4.166.118	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	3.235.674	4.359.444	5.567.707	4.166.118	4.555.547	Cash and Cash Equivalents at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING | Key Financial Ratios (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Description
CAR	20,63%	20,05%	29,23%	25,26%	19,04%	Capital Adequacy Ratio
BOPO	91,33%	95,34%	95,32%	96,80%	91,01%	Operating Expenses to Operating Revenue
CER	67,08%	65,77%	59,71%	57,23%	49,63%	Cost Efficiency Ratio
FDR	81,42%	71,87%	75,49%	80,12%	80,99%	Financing to Deposit Ratio
NIM	6,37%	5,84%	5,36%	5,72%	5,89%	Net Income Margin
ROA	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%	0,81%	Return on Assets
ROE	7,40%	4,10%	2,49%	1,57%	5,03%	Return on Equity
NPF-Neto	3,19%	4,75%	4,99%	3,38%	1,77%	Non Performing Financing (NPF) - Net

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian	2018	2017*	2016	2015	2014
PROFITABILITAS					
ROA	0,88%	0,59%	0,59%	0,56%	(0,04%)
ROE	8,21%	5,72%	5,81%	5,92%	(0,94%)
NIM	6,56%	7,35%	6,75%	6,54%	6,22%
BOPO	90,68%	94,44%	94,12%	94,78%	100,60%
LIKUIDITAS					
Financing to Deposit Ratio (FDR)	77,25%	77,66%	79,19%	81,99%	81,92%
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	21,51%	23,79%	19,88%	19,78%	23,29%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	24,18%	26,84%	22,41%	22,41%	26,07%
Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit	20,46%	22,89%	25,52%	27,86%	29,74%
KEPATUHAN					
Persentase Pelanggaran BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Rupiah	5,05%	8,05%	5,14%	5,09%	5,05%
- GWM Valuta Asing	1,13%	1,05%	1,23%	1,38%	1,46%
Posisi Devisa Netto	2,37%	3,16%	8,65%	2,12%	2,48%
RASIO KEUANGAN LAINNYA					
LLR/NPL Bruto (Coverage Ratio) (%)	101,26%	70,33%	67,25%	58,11%	51,54%
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan) (%)	90,68%	94,44%	94,12%	94,78%	100,60%
Operating Income/Employee (dalam juta Rupiah)	96,44	52,99	48,29	38,68	-3,82

*) Direklasifikasi

***) Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, sehingga perusahaan menyajikan laba (rug) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.

Catatan untuk pembaca laporan:

Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Indonesia, sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Indonesia sesuai dengan konteks.

IKHTISAR OPERASIONAL

RETAIL BANKING

Tabel Pembiayaan Retail Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2018	2017	2016
Business Banking (BBG)	8.595.213	8.950.378	9.752.318
Micro Banking (MBG)	4.344.973	4.266.141	4.155.360
Consumer Banking (CHG)	24.310.583	18.833.848	14.585.295
Pawning (PWG)	2.708.697	2.358.308	2.105.046
Retail	39.959.466	34.408.676	30.598.020

8. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utman Syarif Kasim Riau



Uraian	2019	2018	2017*)	2016	2015
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan - Bersih	-	-	500.000	375.000	350.000
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.618.132	(822.064)	3.205.972	2.357.467	(3.954.924)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.296.197	14.118.261	10.912.289	8.554.822	12.509.745
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	14.914.329	13.296.197	14.118.261	10.912.289	8.554.822
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL					
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	8.417.750	7.688.793	7.286.674	6.467.897	5.960.016
- Pengurang	(506.578)	(592.140)	(552.823)	(537.031)	374.935
- Penambah	592.140	552.823	537.031	374.935	336.863
Pendapatan Yang Tersedia Untuk Bagi Hasil	8.503.312	7.649.476	7.270.882	6.305.801	5.921.944
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT					
Sumber Dana Zakat	61.515	35.326	26.029	24.321	22.851
Penyaluran Dana Zakat	(36.850)	27.751	24.636	22.766	31.285
Saldo Awal Dana Zakat	22.263	14.688	13.295	11.740	20.173
Saldo Akhir Dana Zakat	46.928	22.263	14.688	13.295	11.740
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN					
Sumber Dana Kebajikan	16.709	23.973	49.613	40.677	73.738
Penggunaan Dana Kebajikan	(61.699)	(27.751)	(21.349)	(36.990)	(5.540)
Saldo Awal Dana Kebajikan	78.357	139.592	136.051	132.486	64.113
Saldo Akhir Dana Kebajikan	33.141	78.357	164.346	136.051	132.486
RASIO KEUANGAN (Bank Only)					
PERMODALAN					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,15%	16,26%	15,89%	14,01%	12,85%
Aktiva Tetap Terhadap Modal	28,11%	28,66%	28,89%	32,45%	35,20%
ASET PRODUKTIF (%)					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif	1,71%	2,41%	3,65%	4,00%	5,28%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,74%	2,45%	3,50%	4,03%	5,08%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	1,89%	2,48%	2,46%	2,76%	3,12%
NPF Gross	2,44%	3,28%	4,53%	4,92%	6,06%
NPF Nett	1,00%	1,56%	2,71%	3,13%	4,05%
PROFITABILITAS					
ROA	1,69%	0,88%	0,59%	0,59%	0,56%
ROE	15,66%	8,21%	5,72%	5,81%	5,92%
NIM	6,36%	6,56%	7,35%	6,75%	6,54%
BOPO	82,89%	91,16%	94,44%	94,12%	94,78%
LIKUIDITAS					
Loan to Funding Ratio (LFR)	75,54%	74,89%	75,43%	76,83%	79,36%
Rasio aset likuid terhadap total aset	25,59%	21,51%	23,79%	19,88%	19,78%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan jangka Pendek	28,79%	24,18%	26,84%	22,41%	22,41%
Rasio total kredit kepada UMKM terhadap total kredit	16,85%	20,46%	22,89%	25,52%	27,86%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2020



arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uralan	2020	2019	2018	2017 ^{*)}	2016
NPF Nett	0,72%	1,00%	1,56%	2,71%	3,13%
PROFITABILITAS					
ROA	1,65%	1,69%	0,88%	0,59%	0,59%
ROE	15,03%	15,66%	8,21%	5,72%	5,81%
NIM	6,07%	6,02%	6,18%	7,35%	6,75%
BOPO	81,81%	82,89%	90,68%	94,44%	94,12%
LIKUIDITAS					
Loan to Funding Ratio (LFR)	73,98%	75,54%	74,89%	75,43%	76,83%
Rasio aset likuid terhadap total aset	30,67%	25,59%	21,51%	23,79%	19,88%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	35,80%	28,79%	24,18%	26,84%	22,41%
Rasio total kredit kepada UMKM terhadap total kredit	14,12%	28,79%	20,46%	22,89%	25,52%
KEPATUHAN					
Persentase Pelanggaran BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Rupiah	3,10%	4,88%	5,05%	8,05%	5,14%
- GWM Valuta Asing	1,16%	1,13%	1,13%	1,05%	
Posisi Devisa Netto	2,28%	4,41%	2,37%	3,16%	8,65%
RASIO LAINNYA					
LLR/NPL Bruto (Coverage Ratio) (%)	157,08%	107,02%	101,26%	70,33%	67,25%
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan) (%)	81,81%	82,89%	90,68%	94,44%	94,12%
Operating Income/Employee (dalam juta Rupiah)	1.006	984	883	821	705

^{*)} Direklasifikasi

^{**)} Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, sehingga perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.

10. Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Maret 2021

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

Tanggal Laporan 31 Maret 2021 dan 2020

(Dalam %)

No.	RASIO	31 Maret 2021	31 Maret 2020
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)*)	23,10%	18,57%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,59%	2,76%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,17%	2,36%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,01%	2,15%
5.	<i>Non Performing Financing (NPF) gross</i>	3,09%	3,35%
6.	<i>Non Performing Financing (NPF) net</i>	0,92%	1,57%
7.	<i>Return On Assets (ROA)</i>	1,72%	1,71%
8.	<i>Return On Equity (ROE)</i>	14,12%	14,19%
9.	<i>Net Imbalan (NI)</i>	6,13%	6,15%
10.	<i>Net Operating Margin (NOM)</i>	1,92%	0,52%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,90%	83,85%
12.	<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	49,63%	47,93%
13.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	35,30%	38,15%
14.	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	77,28%	76,88%
Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)		
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
2.	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	a. GWM Rupiah		
	i. Harian	0,00%	0,00%
	ii. Rata-rata	3,04%	5,12%
	b. GWM valuta asing (Harian)	1,05%	1,09%
3.	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	1,77%	1,85%

*) Sesuai SEOJK 13/SEOJK.03/2015, KPMM 31 Maret 2021 sebagai Bank hasil penggabungan tidak memperhitungkan ATMR Risiko Operasional. KPMM 31 Maret 2020 masih memperhitungkan ATMR Risiko Operasional.

Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Juni 2021

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

Tanggal Laporan 30 Juni 2021 dan 2020

(Dalam Persentase)

No.	RASIO	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	22,58%	18,96%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,59%	2,64%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,13%	2,25%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,10%	2,39%
5.	Non Performing Financing (NPF) gross	3,11%	3,23%
6.	Non Performing Financing (NPF) net	0,93%	1,52%
7.	Return On Assets (ROA)	1,70%	1,48%
8.	Return On Equity (ROE)	13,84%	11,69%
9.	Net Imbalan (NI)	6,29%	5,99%
10.	Net Operating Margin (NOM)	1,86%	1,57%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,92%	83,97%
12.	Cost to Income Ratio (CIR)	49,06%	49,49%
13.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	34,20%	37,58%
14.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	74,53%	77,29%
Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)		
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
2.	a. GWM Rupiah		
	i. Harian	0,00%	0,00%
	ii. Rata-rata	4,06%	3,61%
	b. GWM valuta asing (Harian)	1,10%	1,07%
3.	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0,75%	1,11%

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Laporan Keuangan Bank Syariah Indoneisa September 2021

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN

Tanggal Laporan 30 September 2021 dan 2020

(Dalam Persentase)

No.	RASIO	30 September 2021	30 September 2020
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) *)	22,75%	18,60%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,64%	1,51%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,10%	2,09%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,98%	2,52%
5.	Non Performing Financing (NPF) gross	3,05%	3,01%
6.	Non Performing Financing (NPF) net	1,02%	1,12%
7.	Return On Assets (ROA)	1,70%	1,42%
8.	Return On Equity (ROE)	13,82%	11,42%
9.	Net Imbalan (NI)	6,00%	6,14%
10.	Net Operating Margin (NOM)	1,82%	1,72%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,84%	84,47%
12.	Cost to Income Ratio (CIR)	50,17%	51,65%
13.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	33,98%	36,41%
14.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	74,45%	75,69%
Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)		
	i. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	i. Pihak Terkait	2,72% **)	0,00%
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
2.	a. GWM Rupiah		
	i. Harian	0,00%	0,00%
	ii. Rata-rata	5,31%	4,20%
	b. GWM valuta asing (Harian)	1,08%	1,15%
3.	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0,40%	1,50%

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Desember 2021

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Tanggal Laporan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Persentase)

No.	RASIO	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) *)	22,09	18,24
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,47	1,41
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,01	1,95
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,01	2,66
5.	<i>Non Performing Financing (NPF) gross</i>	2,93	2,88
6.	<i>Non Performing Financing (NPF) net</i>	0,87	1,12
7.	<i>Return On Assets (ROA)</i>	1,61	1,38
8.	<i>Return On Equity (ROE)</i>	13,71	11,18
9.	<i>Net Imbalan (NI)</i>	6,04	6,04
10.	<i>Net Operating Margin (NOM)</i>	1,75	1,48
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,46	84,61
12.	Cost to Income Ratio (CIR)	52,57	53,74
13.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	34,51	35,64
14.	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	73,39	74,52
Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)		
	i. Pihak Terkait	0,00	0,00
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	i. Pihak Terkait	0,51**)	0,00
	ii. Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00
2.	a. GWM Rupiah		
	i. Harian	0,50	0,00
	ii. Rata-rata	4,55	3,12
	b. GWM valuta asing (Harian)	1,03	1,16
3.	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0,27	4,47

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Saiful Habib, S.T lahir di Padang Panjang- Sumatera Barat, pada tanggal 22 Januari 1992 dari pasangan seorang ayah Drs. H. Alizar, M.Ag dan ibu Dra. Mainis (almh). Anak pertama dari lima bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Berkah 4, Jalan Puspasari 1, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang selesai pada tahun 2010. Pendidikan Sarjana di tempuh di Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, lulus tahun 2014 dengan predikat memuaskan. Pada 2020 penulis diterima di Program Pascasarjana UIN Suska Riau dengan program studi Ekonomi Islam.

Penulis bekerja sebagai *Area Commercial Business Relationship Manager* di *Commercial Business Group* Bank Syariah Indonesia dan ditempatkan di Area Pekanbaru hingga saat ini. Pada tahun 2014 setelah selesai studi di Universitas Indonesia, penulis bekerja di salah satu *shipyard* (galangan kapal) swasta nasional di Tanjung Priok , Jakarta sebagai Wakil Pimpinan Proyek pembuatan 4 unit kapal pengawas perikanan pesanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah satu tahun lebih bekerja di *shipyard*, akhirnya penulis bekerja di BNI Syariah dengan mengikuti program *Officer Development Program* selama kurang lebih satu tahun sampai dengan tahun 2017 di Jakarta. Kemudian Pada tahun 2017 penulis ditempatkan di cabang syariah Pekanbaru sebagai SME Account Officer. Tahun 2019 penulis promosi menjadi SME Head BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Setelah merger, penulis diberi amanah baru sebagai *Area Commercial Business Relationship Manager* hingga saat ini.

Pengalaman berorganisasi sejak Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padang Panjang telah aktif mengikuti organisasi OSIS sebagai ketua, lalu saat di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih aktif di OSIS SMAN 1 Padang Panjang pada tahun 2009. Pengalaman organisasi berlanjut saat kuliah dimana sempat menjadi Koordinator Bidang Karawitan Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UI pada tahun 2011-2012 dan ikut aktif di BEM UI dengan ikut serta menjadi panitia olimpiade UI pada tahun 2012 dan pada saat bekerja di BNI Syariah sempat menjadi Bendahara Serikat Pekerja (2017-2018). Saat ini, penulis menjadi salah Koordinator *Running Club* BSI Area Pekanbaru.